



**LAPORAN AKHIR  
ANALISIS DAN EVALUASI  
UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001  
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI**

**PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI  
TAHUN 2023**

**KATA SAMBUTAN**  
**KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia serta pengetahuan yang telah diberikan, sehingga Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum dapat menyelesaikan seluruh tahapan dan menghasilkan Laporan Akhir tepat pada waktunya.

Kegiatan analisis dan evaluasi merupakan salah satu program yang menjadi tanggung jawab Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penataan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan amanat Pasal 95A dan 95B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (terakhir diubah dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang). Analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum yang ada (*existing*), tetapi juga terhadap unsur sistem hukum yang lain yaitu kelembagaan hukum. Analisis dan evaluasi hukum (peraturan perundang-undangan) menghasilkan rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang dianalisis, yaitu diubah, dicabut atau tetap dipertahankan. Mekanisme evaluasi hukum ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi suatu peraturan perundang-undangan tumpang tindih, disharmoni, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam kerangka makro, kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini merupakan bagian dari usaha untuk melakukan penataan peraturan perundang-undangan dalam rangka revitalisasi hukum. Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum berisi berbagai temuan permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-

undangan dengan dilengkapi rekomendasi diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.

Pada akhirnya, kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para pembaca untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada laporan ini.

Jakarta, ~~November~~ 2023

**Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional**



**Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas izin dan kuasa-Nya, Analisis dan Evaluasi Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah selesai dilaksanakan. Analisis dan evaluasi tersebut dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.12-HN.01.01 Tahun 2023. Pokja bertugas melakukan analisis dan evaluasi Undang Undang Minyak dan Gas Bumi beserta peraturan pelaksana dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan minyak dan gas bumi.

Dalam melaksanakan tugas, Pokja melakukan analisis dan evaluasi hukum dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03.07 Tahun 2020 yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (Pedoman 6 Dimensi). Pokja juga dibantu oleh narasumber/pakar yang kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi maupun dari instansi pemerintah untuk mempertajam evaluasi yang dilakukan. Seluruh bahan yang diperoleh dari hasil kerja mandiri, rapat Narsum Pokja, *focus group discussion* dan konsinyering, dengan beberapa narasumber yaitu Prof. Dr. Tri Hayati, S.H, M.H. selaku guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tulus Laksono selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Didik Sasono Setyadi selaku Kepala Divisi Hukum Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dr. Ir. Saleh Abdurrahman, M.Sc. selaku Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Prof. Dr. Irwan Prayitno, M.Sc., Psikolog selaku mantan Ketua Komisi VIII DPR dan Mantan Gubernur Sumatera Barat, dan Irma Dewi Rismayati, S.IP., M.A. selaku Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Kerja Sama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lalu dari hasil rapat-rapat dengan narasumber tersebut kemudian dianalisis dan dievaluasi secara lebih mendalam untuk menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Dari kegiatan rapat-rapat tersebut, didapati beberapa rekomendasi yang dapat dihasilkan, diantaranya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 memerintahkan untuk membuat Undang-undang baru yang mengatur mengenai pengelolaan kegiatan hulu minyak dan gas bumi dengan beberapa catatan, yaitu Negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam, dalam hal kondisi negara/pemerintah belum mampu mengelola migas secara penuh, dapat menunjuk Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, kondisi ini harus bersifat sementara. Kemudian untuk menghindari hubungan BP Migas dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana yang diatur dalam UU Migas, negara dapat membentuk atau menunjuk BUMN yang diberikan konsesi untuk mengelola migas di wilayah hukum pertambangan Indonesia atau di wilayah kerja, sehingga BUMN tersebut yang melakukan KKS dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, sehingga hubungannya tidak lagi antara negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tetapi antara Badan Usaha dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. Disamping itu, diperlukan juga pengaturan ulang mengenai lingkup kegiatan hilir minyak dan gas bumi yang menjadi kewenangan pengawasan Badan Pengatur (BPH Migas), serta pengaturan baru dalam rangka efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas untuk dapat mempunyai instansi vertikal di daerah serta dimungkinkan adanya Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan BPH Migas yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada ketua Pokja dan para anggota Pokja, yang telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para narasumber yang telah memberikan kontribusi berupa saran dan masukan sesuai dengan kompetensi dan bidang kepakarannya.

Kami menyadari bahwa Laporan Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi hukum ini. Akhir kata kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional khususnya di bidang minyak dan gas bumi.

Jakarta, November 2023

**Penanggungjawab**



**Yunan Hilmy, S.H., M.H.**

**Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional**

## DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Permasalahan</b> .....	5
<b>C. Tujuan</b> .....	5
<b>D. Ruang Lingkup Kegiatan</b> .....	5
<b>E. Metode Evaluasi</b> .....	7
<b>BAB II</b> .....	12
<b>PEMBAHASAN</b> .....	12
<b>A. Politik Hukum tentang Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi dalam Peraturan Perundang-Undangan</b> .....	12
<b>B. Isu Krusial Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi</b> .....	23
<b>1. Kelembagaan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi</b> .....	23
<b>2. Kelembagaan Pengawas Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi</b> .....	24
<b>3. Pengaturan Penerimaan Negara dalam Kegiatan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi</b> .....	24
<b>4. Pengaturan Pencegahan dan Penanggulangan Kecelakaan atau Kondisi Darurat Dalam Kegiatan Minyak dan Gas Bumi</b> .....	25

5. Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi dengan Peraturan Perundang Undangan mengenai Lingkungan Hidup .....	25
6. Harmonisasi dan Sinkronisasi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dengan Peraturan Perundang Undangan mengenai Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum .....	26
<b>C. Analisis Isu Krusial .....</b>	<b>26</b>
1. Kelembagaan pelaksana kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi .....	26
2. Kelembagaan Pengawas Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi .....	35
3. Pengaturan Penerimaan Negara dalam Kegiatan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi .....	37
4. Pengaturan Pencegahan dan Penanggulangan Kecelakaan atau Kondisi Darurat Dalam Kegiatan Minyak dan Gas Bumi .....	38
5. Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi dengan Peraturan Perundang Undangan mengenai Lingkungan Hidup .....	40
6. Harmonisasi dan Sinkronisasi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi dengan Peraturan Perundang Undangan mengenai Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum .....	42
<b>D. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan .....</b>	<b>43</b>
1. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi .....	43
2. Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah	



<b>Nomor 34 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 .....</b>	<b>58</b>
<b>3. Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi .....</b>	<b>59</b>
<b>4. Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 .....</b>	<b>60</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>61</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>61</b>
<b>B. REKOMENDASI .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>66</b>
<b>LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>66</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) khususnya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sebagai salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis yang merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, oleh karena itu pengelolaannya oleh negara perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksud, pengelolaan terhadap minyak dan gas bumi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara. Kemudian setelah empat dasawarsa sejak diberlakukannya, dengan pertimbangan substansi materi kedua Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang maupun kebutuhan ke depan, dibentuklah Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) yang bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

Undang-Undang ini memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan pada kegiatan usaha hulu. Sedangkan pada kegiatan usaha hilir dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Agar fungsi pemerintah sebagai pengatur, pembina dan pengawas dapat berjalan lebih efisien maka pada kegiatan usaha hulu dibentuk badan pelaksana, sedangkan pada kegiatan usaha hilir dibentuk badan pengatur.

Dalam waktu pelaksanaannya yang kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun, usia UU Migas sudah dapat dikatakan cukup lama, sehingga perlu diketahui sejauh mana kesesuaian dengan tujuan dibentuknya, efektivitas pelaksanaannya serta hambatan dalam pelaksanaannya.

Setelah lahirnya UU Migas, lahir beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan materi muatan UU Migas, antara lain pengaturan mengenai pengadaan tanah, bencana, serta lingkungan hidup, oleh sebab itu perlu ditinjau keharmonisan dan keterpaduan pengaturannya dengan peraturan perundang-undangan yang lahir setelah UU Migas diberlakukan.

Selain itu, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian UU Migas, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 menyangkut sistem pengelolaan minyak dan gas bumi yang menurut Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 yang berkaitan dengan kelembagaan pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi. Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud pada pokoknya menyatakan bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 pengaturan mengenai Badan Pelaksana kegiatan usaha hulu Minyak dan gas bumi beserta pengaturan yang terkait.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka terhadap UU Migas diperlukan suatu perubahan khususnya terhadap pasal-pasal yang dibatalkan, serta pasal-pasal terkait yang memiliki implikasi dengan perubahan pasal-pasal yang dibatalkan.

Dengan beberapa permasalahan tersebut kiranya diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan UU Migas khususnya terhadap pengaturan kelembagaan pengelolaan minyak dan gas bumi yang beberapa pasalnya telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Analisis dan evaluasi hukum ini dilakukan berdasarkan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang pada intinya mengatur bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional ditugaskan untuk melaksanakan fungsi analisis dan evaluasi hukum serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum. Fungsi tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi hukum tersebut dapat dimaknai sama dengan kegiatan pemantauan dan peninjauan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Analisis dan evaluasi hukum mengenai UU Migas ini dilakukan menggunakan metode 6 (enam) Dimensi yang akan dilaksanakan oleh Pokja berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.12-HN.01.01 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023, selama 9 bulan terhitung mulai bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Penanggung Jawab : Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.  
Pengarah : Yunan Hilmy, S.H., M.H.  
Ketua : Erna Priliasari, S.H., M.H.  
Sekretaris : Febri Sugiharto, S.H.  
Anggota :
1. Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H., LL.M.
  2. Dr. Ir. Patuan Alfon Simanjuntak, M.M. M.K.K.K.
  3. Nuryanti Wijayanti
  4. Bobied Guntoro
  5. Mochamad Ilham Syah
  6. Firdaus Wajdi
  7. Ade Irawan Taufik, S.H., M.H.
  8. Yuharningsih, S.H.
  9. Yerrico Kasworo, S.H., M.H.
  10. Mela Sari, S.H.
  11. Annida Addiniaty, S.H., M.Kn.
  12. Ainun Fajri Yani, S.H.
  13. Yudi Prama Yasmir, S.H.
  14. Ria Istianti, S.H.

Analisis dan evaluasi hukum ini akan mengidentifikasi terhadap persoalan-persoalan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang dievaluasi, baik pada tataran normatif maupun efektivitas implementasinya. Hasil analisis dan evaluasi tersebut dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang dievaluasi, serta diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembangunan hukum nasional.

## **B. Permasalahan**

1. Bagaimana politik hukum pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia?
2. Apa saja isu krusial pengaturan dan pelaksanaan pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia?
3. Bagaimana hasil evaluasi enam dimensi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia?

## **C. Tujuan**

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan politik hukum pengaturan pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Merumuskan isu krusial pengaturan dan pelaksanaan pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi serta merumuskan rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia.

## **D. Ruang Lingkup Kegiatan**

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka lingkup kegiatan yang dilakukan oleh kelompok kerja adalah melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan minyak dan gas bumi melalui pendekatan isu krusial yang telah diinventarisir, yaitu:

1. Peraturan Perundang-undangan utama:
  - a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012;
  - f. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018;
  - g. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
2. Peraturan Perundang-undangan terdampak:
- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya;
  - b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana beserta peraturan pelaksanaannya;
  - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya;

## **E. Metode Evaluasi**

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dengan ruang lingkup kegiatan tersebut di atas adalah dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan,<sup>1</sup> yang mendasarkan pada enam dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan; dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

### **E.1. Dimensi Pancasila**

Evaluasi peraturan perundang-undangan dengan menggunakan Dimensi Pancasila bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator. Variabel dalam Dimensi Pancasila yang digunakan sebagai pisau analisis,

---

<sup>1</sup> Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 tanggal 31 Desember 2019.



yakni: Ketuhanan; Kemanusiaan; Persatuan; Kerakyatan; dan Keadilan. Dari masing-masing variabel tersebut terdapat indikator turunannya.<sup>2</sup>

## **E.2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan**

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari rumusan konsideran menimbang dan penjelasan umum peraturan perundang-undangan yang dinilai. Dari hal tersebut dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul Peraturan

---

<sup>2</sup> Lebih lanjut indikator dari masing-masing variabel dapat dilihat dari Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 tanggal 31 Desember 2019

Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundang-undangan (Konsideran Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.

### **E.3. Dimensi Disharmoni Pengaturan**

Saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang disharmoni dalam implementasinya. Hal ini disebabkan antara lain: (1) pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara kebijakan pusat dan daerah; dan (3) benturan kewenangan ego-sektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan tidak jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain: (1) timbulnya ketidakpastian hukum; (2) peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan (3) terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

#### **E.4. Dimensi Kejelasan Rumusan**

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

#### **E.5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan**

Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);

- Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

Asas-asas tersebut adalah contoh kesesuaian asas materi muatan khusus, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengingat asas-asas tersebut sangat berkaitan dengan bidang hukum tertentu dan berbeda-beda antara satu dan lainnya.

#### **E.6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan**

Penilaian dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan, maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

## **BAB II PEMBAHASAN**

### **A. Politik Hukum tentang Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Minyak dan gas bumi adalah salah satu sumber daya alam strategis dan merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam perkembangannya, pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia mengalami beberapa perkembangan pengaturan.

Pada bagian ini hendak melihat perjalanan politik hukum pengaturan pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia secara ringkas. Tinjauan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap pengaturan yang ada saat ini dan mempertajam analisis dan evaluasi yang dilakukan.

Sebelum Indonesia merdeka, pemerintah penjajahan Hindia Belanda telah menemukan, mengeksplorasi, dan mengeksploitasi minyak dan gas bumi dari bumi Indonesia dengan mendirikan perusahaan milik pemerintah Belanda (*the Royal Dutch dan Bataafsche Petroleum Maatschappij*). Di samping Hindia Belanda, perusahaan minyak milik Amerika Serikat (AS) seperti Caltex serta perusahaan minyak dari Inggris (*the British Petroleum*), juga telah melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia. Tetapi sebagian besar atau hampir seluruh dari hasil kegiatan eksploitasi atau produksi minyak dan gas bumi tersebut dipergunakan untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda dan perusahaan minyak milik AS serta kepentingan negara Inggris.

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda berlaku *Indische Mijnwet* 1899, yang pengaturannya sangat merugikan bangsa Indonesia, dan hanya menguntungkan

Pemerintah Hindia Belanda. Hanya orang Belanda, penduduk Hindia Belanda dan Timur asing saja, yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan penambangan, dengan memberikan **konsesi**, sedangkan penduduk pribumi tidak diperkenankan. Pada Tahun 1910 dilakukan penambahan Pasal 5A dalam *Indische Mijnwet* 1899, dengan menambahkan ketentuan yaitu jika pengusaha pertambangan bukan orang Belanda dan bukan penduduk hindia belanda, maka perusahaan pertambangan dilakukan dengan kontrak bukan melalui kontrak yang dikenal dengan nama kontrak 5A IMW. Pengaturan ini yang menimbulkan pandangan bahwa negatif mengenai konsesi karena pengaturan yang diskriminatif, padahal hal ini berbeda dengan konsesi yang menjadi politik hukum pertambangan indonesia yang dianut yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.<sup>3</sup>

Setelah Indonesia merdeka, dibawah pemerintahan Presiden Soekarno dengan semangat nasionalis, mengambil alih seluruh perusahaan milik pemerintah Hindia Belanda, seperti perusahaan perkebunan dan perusahaan minyak milik Belanda yang ada di Indonesia serta sumur-sumur minyaknya. Shell menjadi Permigan, Stanvac menjadi kontraktor Pertamina dan Caltex menjadi kontraktor Pertamina. Ketiga perush asing tersebut harus bermitra dengan perusahaan negara yang diatur dalam bentuk kontrak bagi hasil.

Pada bulan Oktober tahun 1960, pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Dalam Perppu ini pemerintah memberlakukan sistem Perjanjian Karya atau Kontrak Karya dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia dengan PT. Perusahaan Minyak Nasional (Pertamina) untuk administrasi, manajemen, dan pengawasan terhadap kerjasama di bidang eksplorasi dan produksi

---

<sup>3</sup> Disampaikan oleh Prof. Dr. Tri Hayati, S.H., M.H. dalam rapat Pokja AE UU Migas tanggal 10 Mei 2023.

serta PN. Pertambangan Minyak Indonesia (pertamin) mendapat tanggung jawab untuk mengatur proses distribusi minyak bagi kepulauan Indonesia.

Selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (UU tentang Pertamina). Undang-undang ini tujuannya untuk mengkonsolidasi industri perminyakan dan gas, dengan dilakukannya penggabungan Permina dan Pertamina menjadi Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina). Dalam undang-undang ini Pertamina mempunyai 4 fungsi, yaitu: Sebagai unit ekonomi (bisnis); Sebagai government agency (berkontrak dengan kontraktor); Sebagai pelaksana tunggal penyalur kepada masyarakat (monopoli); Sebagai tulang punggung dan penunjang pelaksana pembangunan.

Pada masa ini perjalanan Pertamina sangat pesat dengan banyaknya proyek binaan Pertamina, baik melalui anak perusahaan maupun kontrak bersama dengan perusahaan lain baik asing maupun domestik melalui penerapan sistem Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*).

Memasuki era reformasi, dilakukan evaluasi pengaturan mengenai pengelolaan minyak dan gas bumi selama hampir 40 (empat puluh) Tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

Kemudian dibentuklah UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). UU Migas dibentuk menggantikan Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971. Latar belakang dari UU Migas dibentuk ialah untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan global pada masa yang akan datang, sehingga kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dituntut untuk lebih mampu mendukung kesinambungan

pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Undang-undang ini memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan pada Kegiatan Usaha Hulu. Sedangkan pada Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.

Agar fungsi Pemerintah sebagai pengatur, pembina dan pengawas dapat berjalan lebih efisien maka pada Kegiatan Usaha Hulu dibentuk Badan Pelaksana, sedangkan pada Kegiatan Usaha Hilir dibentuk Badan Pengatur.

UU ini dibentuk untuk menghilangkan usaha yang bersifat monopolistik baik di sektor hulu maupun hilir. Dalam bidang usaha hulu yang terdiri atas eksplorasi dan eksploitasi yang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan kekayaan alam berupa bahan galian minyak dan gas bumi, pihak swasta hanya dapat melakukan kegiatan secara tidak langsung yaitu sebagai kontraktor melalui kerjasama dengan Badan Pelaksana. Sedangkan di bidang usaha hilir yang terdiri atas pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga, dapat dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Khusus untuk bidang pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa diberlakukan pengaturan prinsip usaha terpisah (unbundling) untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen, baik dalam segi harga maupun kualitas. Selanjutnya untuk mengawasi kegiatan sektor hilir tersebut, Pemerintah membentuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa yang selanjutnya disebut BPH Migas.

Dengan menghilangkan usaha yang bersifat monopolistik baik di sektor hulu maupun hilir serta adanya jaminan kepastian hukum yang lebih mantap (pengaturan yang sederhana, tegas, dan konsisten) dan menghilangkan campur tangan



Pemerintah yang terlalu besar, sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif juga menumbuhkembangkan perusahaan nasional minyak dan gas bumi baik di dalam maupun di luar negeri serta dapat mengakomodir perkembangan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang akan datang. Di samping memberikan apresiasi yang lebih besar terhadap pemanfaatan barang, jasa, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; Memberikan ketentuan yang lebih jelas mengenai jaminan kelangsungan atas penyediaan dan pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM) sekaligus pengaturan yang berkaitan dengan mekanisme subsidi BBM.

Selain itu, pengaturan ini juga bertujuan untuk menciptakan dan menjamin penerimaan Pusat dan penerimaan Daerah yang lebih nyata dari hasil produksi, sehingga penerimaan Negara dari sektor minyak dan gas bumi dapat dinikmati secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Untuk maksud tersebut, Perusahaan atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan bagian Negara, pungutan Negara, membayar bonus, pajak-pajak, pajak daerah dan retribusi daerah, serta kewajiban kepabeanan yang berlaku. Atas pungutan Negara, bagian Negara dan bonus diperuntukkan sebagai penerimaan Pusat dan Daerah.

Undang-undang ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:

1. terlaksana dan terkendalinya Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam dan sumber daya pembangunan yang bersifat strategis dan vital;
2. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing;
3. meningkatnya pendapatan negara dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, mengembangkan dan memperkuat industri dan perdagangan Indonesia;
4. menciptakan lapangan kerja, memperbaiki lingkungan, meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Secara politik hukum, UU Migas menghilangkan beberapa prinsip yang dipandang sebagai salah satu faktor keberhasilan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1971 yang memberikan produksi minyak mentah Indonesia di angka maksimal, yaitu: prinsip penerapan birokrasi satu atap dan satu pintu dalam pengurusan perizinan dan administrasi kegiatan operasi hulu migas; serta prinsip pemisahan pengelolaan keuangan perusahaan hulu migas dengan keuangan negara.<sup>4</sup>

Penerapan birokrasi satu atap dan satu pintu di dalam pengurusan perizinan dan administrasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 terlaksana sebagai dampak pengaturan dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, yang mengatur mengenai penyediaan seluruh wilayah migas dan pemberian kuasa pertambangannya kepada Pertamina. Dengan konstruksi di mana kewenangan atas wilayah dan kuasa pertambangan di tangan Pertamina dan posisi kontraktor sebagai pihak yang membantu mengusahakan wilayah migas tersebut, maka Pertamina menjadi pihak yang kemudian menjadi pintu masuk dan sekaligus eksekutor bagi pengurusan perizinan dan administrasi kegiatan usaha dan operasi.

Kemudian, Prinsip pemisahan pengelolaan keuangan perusahaan hulu migas dengan keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 yang menetapkan bahwa pengelolaan keuangan kontrak dilakukan di dalam kerangka kerjasama usaha antara perusahaan negara yaitu Pertamina dengan kontraktor. Pengaturan ini mewajibkan Pertamina untuk dapat memiliki cadangan umum yang dipergunakan untuk menutupi kerugian yang mungkin terjadi dari perusahaan kontrak tersebut.

Dengan prinsip pemisahan tersebut dapat dikatakan memberikan kepastian hukum yang jelas bahwa kontrak perusahaan hulu migas adalah kontrak antar entitas usaha yang terpisah dari urusan keuangan atau kerugian negara. Keputusan investasi maupun pelaksanaan kegiatan usaha menjadi lebih sederhana dan cepat. Pihak yang berkontrak juga tidak dibayangi kekhawatiran akan risiko dipersalahkan menyebabkan kerugian negara jika sekiranya pilihan keputusan investasi ataupun

---

<sup>4</sup> Disampaikan oleh Kepala Divisi Hukum SKK Migas dalam rapat Pokja AE UU Migas tanggal 6 Juni 2023.

pelaksanaan kegiatan usaha di dalam kerangka kontrak menemui kegagalan atau mendapatkan hasil yang tidak sesuai.

Dalam perjalanannya kemudian UU Migas diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) yang mengubah beberapa pengaturan mengenai perizinan berusaha dan pengalihan beberapa sanksi pidana menjadi sanksi administratif sesuai politik hukum UU Cipta Kerja. Beberapa Pasal perubahan dalam UU Cipta Kerja yaitu sebagaimana ditampilkan dalam matriks persandingan perubahan pengaturan berikut ini:

No.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001	Pasal 40 UU Cipta Kerja
1	<p><b>Pasal 1 angka 5:</b>                      Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi</p>	<p><b>Pasal 1 angka 5:</b>                      Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan negara kepada Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.</p>
2	<p><b>Pasal 1 angka 21:</b>                      Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.</p>	<p><b>Pasal 1 angka 21:</b>                      Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>
3	<p><b>Pasal 1 angka 22:</b>                      Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah</p>	<p><b>Pasal 1 angka 22:</b>                      Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan</p>

No.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001	Pasal 40 UU Cipta Kerja
	Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.	pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4	<p><b>Pasal angka 23:</b> Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi;</p>	<p><b>Pasal 1 angka 23:</b> <i>Dihapus.</i></p>
5	<p><b>Pasal 4</b></p> <p>(1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.</p> <p>(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.</p> <p>(3) Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.</p>	<p><b>Pasal 4</b></p> <p>(1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.</p> <p>(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>(3) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir.</p>
6	<p><b>Pasal 5</b></p> <p>Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:</p> <p>(1) Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup:</p> <p>a. Eksplorasi;</p> <p>b. Eksploitasi.</p>	<p><b>Pasal 5</b></p> <p>(1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:</p> <p>a. Kegiatan Usaha Hulu; dan</p> <p>b. Kegiatan Usaha Hilir.</p>

No.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001	Pasal 40 UU Cipta Kerja
	<p>(2) Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengolahan;</li> <li>b. Pengangkutan;</li> <li>c. Penyimpanan;</li> <li>d. Niaga.</li> </ul>	<p>(3) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Eksplorasi; dan</li> <li>b. Eksploitasi.</li> </ul> <p>(4) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengolahan;</li> <li>b. Pengangkutan;</li> <li>c. Penyimpanan; dan</li> <li>d. Niaga.</li> </ul>
7	<p><b>Pasal 23</b></p> <p>(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.</p> <p>(2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Usaha Pengolahan;</li> <li>b. Izin Usaha Pengangkutan;</li> <li>c. Izin Usaha Penyimpanan;</li> <li>d. Izin Usaha Niaga.</li> </ul> <p>(3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan</p>	<p><b>Pasal 23</b></p> <p>(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengolahan;</li> <li>b. Pengangkutan;</li> <li>c. Penyimpanan; dan/atau</li> <li>d. Niaga.</li> </ul> <p>(3) Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya.</p> <p>(4) Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan</p>

No.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001	Pasal 40 UU Cipta Kerja
	peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
8		<p>Pasal 23A</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
9	<p><b>Pasal 25</b></p> <p>(1) Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menanggukkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha;</li> <li>b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;</li> <li>c. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini.</li> </ol>	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan sanksi administratif terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelanggaran salah satu persyaratan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha; dan/atau</li> <li>b. ketidakterpenuhinya persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini.</li> </ol> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>

No.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001	Pasal 40 UU Cipta Kerja
	<p>(2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.</p>	
10	<p><b>Pasal 52</b></p> <p>Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).</p>	<p><b>Pasal 52</b></p> <p>Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).</p>
11	<p><b>Pasal 53</b></p> <p>Setiap orang yang melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);</li> <li>b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa</li> </ol>	<p><b>Pasal 53</b></p> <p>Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p>

No.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001	Pasal 40 UU Cipta Kerja
	<p>Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);</p> <p>c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);</p> <p>d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).</p>	
12	<p><b>Pasal 55</b></p> <p>Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).</p>	<p><b>Pasal 55</b></p> <p>Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).</p>



Berdasarkan uraian tersebut dapat dicermati bahwa kebijakan pengelolaan minyak dan gas bumi mengalami beberapa kali perubahan. Hal ini tentu saja merujuk dan mendasarkan diri pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.

Perubahan politik hukum dan kebijakan tersebut seiring dengan semakin strategis dan pentingnya sumber alam minyak dan gas bumi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat banyak tidak hanya di Indonesia akan tetapi dunia dengan faktor pesatnya perkembangan industri dan ekonomi di berbagai negara, serta kecenderungan munculnya perebutan sumber-sumber alam strategis seperti minyak dan gas bumi di beberapa kawasan di dunia. Oleh karena itu politik pengelolaan minyak dan gas bumi perlu diarahkan untuk benar benar bagi kepentingan negara serta harus berorientasi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat banyak, salah satunya adalah dengan meningkatkan ketahanan energi nasional.

## **B. Isu Krusial Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**

### **1. Kelembagaan pelaksana kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi**

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyatakan bahwa ketentuan dalam UU Migas yang mengatur mengenai badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (BP Migas) dan hal yang berkaitan dengan BP Migas dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Akibatnya BP Migas dibubarkan, selanjutnya mengenai fungsi dan tugas BP Migas dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru yang mengatur hal tersebut. Permasalahan kelembagaan usaha hulu menjadi isu pokok dalam pelaksanaan pengelolaan minyak dan gas bumi.

## **2. Kelembagaan Pengawas Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi**

Menyikapi dinamika pemanfaatan minyak dan gas bumi di Indonesia, dengan semakin meningkatnya konsumsi namun dihadapkan pada keterbatasan sumber yang ada serta permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi, perlu dilakukan evaluasi mengenai pengaturan mengenai lingkup kegiatan usaha hilir serta kelembagaan yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasannya.

## **3. Pengaturan penerimaan negara dalam kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi**

Dalam upaya meningkatkan produksi dan keberlanjutan ketersediaan energi di masa depan, salah satu strategi yang dilakukan banyak Negara adalah pembangunan *Petroleum Fund* atau *Oil and Gas Fund*. Ide dari kebijakan ini adalah melakukan penyisihan sebagian dari hasil pengelolaan minyak dan gas untuk kebutuhan pencarian sumber baru dan penyediaan energi di masa depan atau pendanaan lainnya dalam rangka pengelolaan lingkungan hidupnya.

Akan tetapi pengaturan pemisahan pengelolaan keuangan perusahaan minyak dan gas bumi dengan keuangan negara tidak ada dalam UU Migas yang pernah termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971.

Dalam pengaturan UU Migas penerimaan negara akan disetor ke kas negara melalui mekanisme keuangan negara, sehingga lembaga sektor hulu maupun hilir hanya dapat menggunakan anggaran penerimaan negara dengan mekanisme Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. Dengan kondisi demikian menjadi terbatas dana yang dapat dipergunakan guna pengembangan pengelolaan minyak dan gas bumi.

#### **4. Pengaturan Pencegahan dan Penanggulangan Kecelakaan atau Kondisi Darurat Dalam Kegiatan Minyak dan Gas Bumi**

Kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi merupakan kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan manusia dan lingkungan alam sekitar.

UU Migas dan peraturan perundang-undangan lainnya belum mengatur secara komprehensif mekanisme yang harus dilakukan oleh badan usaha apabila terjadi kecelakaan atau kondisi darurat dalam kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi, oleh karena itu dalam implementasi pengelolaan kegiatan minyak dan gas bumi kerap timbul permasalahan mengenai penanggulangan kecelakaan atau kondisi darurat dalam kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi.

#### **5. Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi dengan Peraturan Perundang Undangan mengenai Lingkungan Hidup**

Dalam UU Migas telah diatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi. Setelah lahirnya UU Migas pada Tahun 2002, dibentuk Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu perlu dievaluasi apakah kedua pengaturan ini menimbulkan tumpang tindih atau disharmonisasi.

#### **6. Harmonisasi dan Sinkronisasi Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi dengan Peraturan Perundang Undangan mengenai Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum**

Sama halnya mengenai pengaturan lingkungan hidup, dalam UU Migas juga telah diatur mengenai hubungan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan hak atas tanah. UU Migas mengatur bagaimana mekanisme pengadaan tanah bagi kepentingan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Kemudian dalam perkembangannya lahir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sehingga perlu dievaluasi apakah kedua pengaturan ini menimbulkan tumpang tindih atau disharmonisasi.

### **C. Analisis Isu Krusial**

#### **1. Kelembagaan pelaksana kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi**

UU Migas ini memuat substansi pokok bahwa Minyak dan Gas Bumi merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan pada Kegiatan Usaha Hulu. Agar fungsi Pemerintah sebagai pengatur, pembina dan pengawas dapat berjalan lebih efisien maka pada Kegiatan Usaha Hulu dibentuk Badan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2).

Ketentuan pembentukan Badan Pelaksana sebagaimana diamanatkan UU Migas terdiri sebagai berikut:

1. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu merupakan badan hukum milik negara.
2. Susunan organisasi Badan Pelaksana terdiri atas unsur pimpinan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan tenaga administratif.
3. Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.

Selanjutnya tugas Badan Pelaksana dalam UU Migas diatur dalam Pasal 44 ayat (3), yaitu:

1. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;

2. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
3. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
4. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
5. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
6. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;
7. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Menindaklanjuti pengaturan dan amanat dimaksud, dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 yang memberikan pengaturan mengenai kegiatan hulu pengelolaan migas serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang mengatur mengenai pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, struktur organisasi, kekayaan, pembiayaan, dan penganggaran.

Pada tanggal 21 Desember 2004 Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian UU Migas memberikan putusan, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 terhadap permohonan uji materiil atas berlakunya Pasal 1 angka 19 dan angka 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 44 UU Migas.

Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud dalam amar putusan menyatakan beberapa Pasal bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu: Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat

(2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, Pasal 63 UU Minyak dan gas bumi.

Mahkamah Konstitusi juga membatalkan frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1), frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49 dari UU Minyak dan gas bumi.

Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, BP Migas dibubarkan, selanjutnya Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru yang mengatur hal tersebut.

Dalam pertimbangan hukumnya, mahkamah memberikan pertimbangan terhadap substansi yang berkaitan dengan kelembagaan kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi sebagai berikut:

#### **Penguasaan Negara dalam pengelolaan Migas**

Penguasaan negara dimaknai, rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*consessie*).

Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme kepemilikan saham (*share-holding*) dan/atau sebagai instrumen kelembagaan, yang

melaluinya negara, c.q. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh Negara, c.q. Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

Kelima bentuk penguasaan negara dalam putusan tersebut yaitu fungsi kebijakan dan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan ditempatkan dalam posisi yang sama. Dalam hal Pemerintah melakukan salah satu dari empat fungsi penguasaan negara, misalnya hanya melaksanakan fungsi mengatur, dapat diartikan bahwa negara telah menjalankan penguasaannya atas sumber daya alam. Padahal, fungsi mengatur adalah fungsi negara yang umum di negara manapun tanpa perlu ada Pasal 33 UUD 1945. Jika dimaknai demikian, makna penguasaan negara tidak mencapai tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana maksud Pasal 33 UUD 1945.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kriteria konstitusional untuk mengukur makna konstitusional dari penguasaan negara justru terdapat pada frasa “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Kelima peranan negara/pemerintah dalam pengertian penguasaan negara sebagaimana telah diuraikan di atas, jika tidak dimaknai sebagai satu kesatuan tindakan, harus dimaknai secara bertingkat berdasarkan efektivitasnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam maka negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam. Bahwa pemberian kesempatan kepada asing karena kondisi negara/pemerintah belum

mampu dan hal tersebut bersifat sementara. Idealnya, negara yang sepenuhnya mengelola sumber daya alam. Menurut Mahkamah, bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam, dalam hal ini Migas, sehingga negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam. Penguasaan negara pada peringkat kedua adalah negara membuat kebijakan dan pengurusan, dan fungsi negara dalam peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan.

### **Kelembagaan BP migas serta Kontrak Kerja Sama**

Memperhatikan konsepsi BP Migas menurut Undang-Undang a quo, dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya alam Migas, BP Migas merupakan organ pemerintah yang khusus, berbentuk Badan Hukum Milik Negara (selanjutnya disebut BHMN) memiliki posisi strategis bertindak atas nama Pemerintah melakukan fungsi penguasaan negara atas Migas khususnya kegiatan hulu (eksplorasi dan eksploitasi), yaitu fungsi pengendalian dan pengawasan yang dimulai dari perencanaan, penandatanganan kontrak dengan badan usaha, pengembangan wilayah kerja, persetujuan atas rencana kerja dan anggaran badan usaha, monitoring pelaksanaan kontrak kerja serta menunjuk penjual Migas bagian negara kepada badan hukum lain.

Oleh karena BP Migas hanya melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam Migas maka negara dalam hal ini Pemerintah tidak dapat melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam Migas pada kegiatan hulu. Pihak yang secara langsung dapat mengelola sumber daya alam Migas menurut UU Migas hanya Badan Usaha (yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi serta badan usaha swasta) dan Bentuk Usaha Tetap.



Menurut Mahkamah model hubungan antara BP Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam pengelolaan Migas mendegradasi makna penguasaan negara atas sumber daya alam Migas yang bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Walaupun UU Migas, menentukan tiga syarat minimal dalam KKS, yakni i) kepemilikan sumber daya alam di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan, ii) pengendalian manajemen operasi berada pada BP Migas, dan iii) modal dan resiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tetapi ketiga syarat minimal tersebut tidak serta merta berarti bahwa penguasaan negara dapat dilakukan dengan efektif untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Paling tidak hal itu terjadi, karena tiga hal, yaitu: Pertama, Pemerintah tidak dapat secara langsung melakukan pengelolaan atau menunjuk secara langsung badan usaha milik negara untuk mengelola seluruh wilayah kerja Migas dalam kegiatan usaha hulu; Kedua, setelah BP Migas menandatangani KKS, maka seketika itu pula negara terikat pada seluruh isi KKS, yang berarti, negara kehilangan kebebasannya untuk melakukan regulasi atau kebijakan yang bertentangan dengan isi KKS; Ketiga, tidak maksimalnya keuntungan negara untuk sebesar besar kemakmuran rakyat, karena adanya potensi penguasaan Migas keuntungan besar oleh Bentuk Hukum Tetap atau Badan Hukum Swasta yang dilakukan berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat, wajar dan transparan.

Dalam hal ini, dengan konstruksi penguasaan Migas melalui BP Migas, negara kehilangan kewenangannya untuk melakukan pengelolaan atau menunjuk secara langsung Badan Usaha Milik Negara untuk mengelola sumber daya alam Migas, padahal fungsi pengelolaan adalah bentuk penguasaan negara pada peringkat pertama dan paling utama untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Oleh karena konstruksi hubungan yang demikian maka menurut Mahkamah keberadaan BP Migas menurut Undang-Undang a quo, bertentangan dengan konstitusi yang menghendaki penguasaan negara yang membawa manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, yang seharusnya mengutamakan penguasaan negara pada peringkat pertama yaitu melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam Migas yang membawa keuntungan lebih besar bagi rakyat. Menurut Mahkamah, pengelolaan secara langsung oleh negara atau oleh badan usaha yang dimiliki oleh negara adalah yang dikehendaki oleh Pasal 33 UUD 1945.

Dengan putusan Mahkamah yang demikian maka Pemerintah dapat segera memulai penataan ulang pengelolaan sumber daya alam berupa Migas dengan berpijak pada “penguasaan oleh negara” yang berorientasi penuh pada upaya “manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat” dengan organisasi yang efisien dan di bawah kendali langsung Pemerintah.

### **Kontrak Kerja Sama**

Undang-Undang Migas, mengkonstruksikan hubungan antar negara dengan badan usaha yang melakukan pengelolaan Migas dengan hubungan keperdataan dalam bentuk KKS;

Dalam posisi yang demikian, hubungan antara BP Migas (negara) dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap adalah hubungan yang bersifat keperdataan yaitu menempatkan posisi negara dan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengelola Migas dalam posisi yang sederajat

Menurut Mahkamah hubungan antara negara dengan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan, akan tetapi harus merupakan hubungan yang bersifat publik yaitu berupa pemberian konsesi atau perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dan kekuasaan negara.

Menurut Mahkamah, hubungan antara negara dan sumber daya alam Migas sepanjang dikonstruksi dalam bentuk KKS antara BP Migas selaku Badan Hukum Milik Negara sebagai pihak Pemerintah atau yang mewakili Pemerintah dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang a quo adalah bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud oleh konstitusi.

Untuk menghindari hubungan yang demikian negara dapat membentuk atau menunjuk BUMN yang diberikan konsesi untuk mengelola Migas di Wilayah hukum Pertambangan Indonesia atau di Wilayah Kerja, sehingga BUMN tersebut yang melakukan KKS dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, sehingga hubungannya tidak lagi antara negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tetapi antara Badan Usaha dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Pokok pikiran yang dapat diambil dari pertimbangan hukum Mahkamah yaitu:

- Negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam.
- Dalam hal kondisi negara/pemerintah belum mampu mengelola Migas secara penuh, dapat membentuk atau menunjuk BUMN yang diberikan konsesi. Kondisi ini harus bersifat sementara.
- Dalam hal negara membentuk atau menunjuk BUMN yang diberi konsesi, diprioritaskan badan usaha dimaksud melakukan sendiri, apabila belum mampu melaksanakan baru kemudian dilaksanakan kontrak Kerjasama dengan badan usaha.
- Untuk menghindari hubungan BP Migas dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana yang diatur dalam UU Migas, negara dapat membentuk atau menunjuk BUMN yang diberikan konsesi untuk mengelola Migas di Wilayah hukum Pertambangan Indonesia atau di Wilayah Kerja,

sehingga BUMN tersebut yang melakukan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, sehingga hubungannya tidak lagi antara negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tetapi antara Badan Usaha dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Pemerintah kemudian menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang intinya mengatur bahwa pelaksanaan tugas, fungsi, dan organisasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dialihkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi yaitu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sampai dengan diterbitkannya peraturan yang baru.

Selanjutnya, melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dilaksanakan oleh Menteri ESDM sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (SKK Migas).

Setelah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sejak dibentuknya SKK Migas, pengaturan mengenai kelembagaan kegiatan usaha hulu belum juga dibentuk melalui undang-undang sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud.

Belum diubahnya pengaturan mengenai kelembagaan pengelolaan kegiatan hulu migas, menjadikan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 dan turunannya sebagai dasar hukum dalam pengelolaan kegiatan hulu migas, ini berdampak pada pembangunan sektor migas dan peningkatan eksplorasi pada cekungan yang ada. Hal ini menjadi salah satu faktor utama penyebab penurunan tren produksi migas Indonesia, sementara cadangan migas juga terus menipis.

Oleh karena itu, revisi UU Migas semakin mendesak untuk segera diselesaikan, sebagai payung hukum penguatan kelembagaan dan kepastian investasi hulu migas di Indonesia.

## **2. Kelembagaan Pengawas Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi**

Sebagai sebuah lembaga baru yang diamanatkan UU Migas dalam pengelolaan kegiatan minyak dan gas bumi pada sektor hilir, Badan Pengawas atau disebut BPH Migas dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada kegiatan usaha hilir.

Dengan dibukanya persaingan usaha pada kegiatan usaha Hilir Migas, kegiatan usaha hilir pada gas bumi khususnya pipa transmisi dan distribusi memiliki sifat natural monopoli, sehingga keberadaan suatu lembaga pengatur merupakan keharusan untuk mencegah praktik usaha yang tidak sehat dan ketidakadilan dalam berusaha. Keberadaan Badan Pengatur diperlukan untuk menerapkan persaingan usaha yang sehat dan wajar untuk menjamin adanya kesempatan berusaha yang adil bagi pelaku usaha di bidang Hilir Migas.

Selain itu kehadiran BPH Migas diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah, badan usaha dan masyarakat. Namun tugas utama yang diemban oleh BPH Migas ialah menjalankan fungsi negara untuk menjamin ketersediaan bbm di dalam negeri melalui pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha hilir migas.

Namun dalam pelaksanaannya peran BPH Migas dalam pengelolaan kegiatan usaha hilir migas belum optimal, hal ini disebabkan karena tidak pastian lingkup kewenangan pengawasan badan pengatur pada kegiatan hilir minyak dan bumi yang disebabkan sinkronisasi dan harmonisasi pengaturannya kurang baik.

Pengaturan turunannya banyak yang mengebiri dari pada amanat ataupun norma yang sudah dituangkan dalam UU Migas.<sup>5</sup>

Selanjutnya, faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya peran BPH Migas adalah mengenai pengaturan bentuk dan susunan organisasi BPH Migas. Dengan memiliki fungsi besar untuk melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri, hal ini akan sulit diwujudkan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, dana, dan sumber daya manusia.

Dengan lingkup tugas pengawasan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan sangat sulit mengatasi permasalahan kelangkaan bahan bakar minyak apabila kedudukan BPH Migas yang hanya berada di Jakarta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012, tanpa ada perwakilan di daerah.

Persoalan tersebut ditambah dengan minimnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) BPH Migas yang terdiri atas sembilan Anggota Komite, dimana satu Anggota Komite merangkap sebagai Ketua Komite sekaligus sebagai Kepala BPH Migas, dan dibantu oleh 367 personil, yang terdiri atas 183 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 184 Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNPNS).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Hal ini senada dengan pernyataan Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng pada rapat kerja Komisi VII DPR bersama BPH Migas pada tanggal 19 September 2014, dikutip dalam laman <https://www.bphmigas.go.id/bph-migas-diusulkan-punya-perwakilan-di-daerah/>

<sup>6</sup> Laporan kinerja BPH Migas Tahun 2022

### **3. Pengaturan penerimaan negara dalam kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi**

Salah satu pengaturan yang tidak ada dalam UU Migas akan tetapi termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 yaitu pengaturan pemisahan pengelolaan keuangan perusahaan hulu migas dengan keuangan negara.

Pengaturan ini menetapkan bahwa pengelolaan keuangan kontrak dilakukan di dalam kerangka kerjasama usaha antara perusahaan negara yaitu Pertamina dengan kontraktor. Pengaturan ini mewajibkan Pertamina untuk dapat memiliki cadangan umum yang dipergunakan untuk menutupi kerugian yang mungkin terjadi dari perusahaan kontrak tersebut.

UU Migas mengatur bahwa penerimaan negara dari kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi secara garis besar berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Penerimaan negara berupa pajak terdiri atas:

1. pajak-pajak;
2. bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai;
3. pajak daerah dan retribusi daerah.

Sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas:

1. bagian negara;
2. pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi;
3. bonus-bonus.

Penerimaan negara dimaksud disetor ke kas negara melalui mekanisme keuangan negara, sehingga Badan Pelaksana sebelum dibubarkan atau SKK Migas, tidak dapat menggunakan anggaran penerimaan negara di luar mekanisme Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan mengenai penerimaan negara dapat disisihkan sebagai dana

cadangan atau investasi yang dapat dipergunakan dalam hal pengembangan kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi atau pengelolaan lingkungan hidup.

Alokasi dana dapat dipergunakan sebagai dana eksplorasi awal atau dalam pengelolaan lingkungan hidup, dipergunakan untuk anggaran *carbon capture* sebagai salah satu teknologi mitigasi yang mengurangi dampak dari kegiatan minyak dan gas bumi. Selain itu alokasi dana dimaksud dapat dipergunakan untuk pengembangan energi bahan bakar terbarukan, sebagai pengganti cadangan minyak dan gas bumi, karena untuk mengembangkan energi tersebut, perlu dukungan dana yang bersifat jangka panjang, selain dukungan kebijakan.

#### **4. Pengaturan Pencegahan dan Penanggulangan Kecelakaan atau Kondisi Darurat Dalam Kegiatan Minyak dan Gas Bumi**

Pasal 40 ayat (2) UU Migas menyebutkan bahwa: Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Selanjutnya Pasal 40 ayat (3) mengatur bahwa: Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pasca operasi pertambangan.

Berikutnya, Pasal 40 ayat (6) memberikan amanat mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran sebagai bentuk pengelolaan lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan pemerintah yang dibentuk berdasarkan amanat pasal Pasal 40 ayat (6), yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009, namun hanya memuat norma mengenai pencegahan dan penanggulangan



pencemaran sebagai bentuk pengelolaan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan tersebut telah mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup, namun dalam implementasi pengelolaan kegiatan minyak dan gas bumi kerap timbul permasalahan mengenai penanggulangan kecelakaan atau kondisi darurat dalam kegiatan pengelolaan minyak dan gas salah satunya kasus lapindo sidoarjo.

Kasus lapindo memberikan pelajaran bahwa kemungkinan peraturan perundang-undangan yang ada baik UU Migas dan peraturan perundang-undangan lainnya belum mengatur secara komprehensif mekanisme yang harus dilakukan oleh badan usaha apabila terjadi kecelakaan atau kondisi darurat dalam kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi.

Pasca kasus lapindo, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur bahwa salah satu bencana diakibatkan terjadinya kecelakaan atau kondisi darurat dalam kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi. Apabila terjadi keadaan bencana, maka mekanisme penanggulangan dilakukan berdasarkan ketentuan keadaan bencana, dengan pembiayaan yang dibebankan kepada anggaran bencana yang bersumber dari APBN, akan tetapi belum mengatur mengenai pencegahannya. Selain itu, belum diatur tanggung jawab badan usaha apabila terjadi kecelakaan atau kondisi darurat dalam kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi yang dinyatakan sebagai bencana.

##### **5. Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi dengan Peraturan Perundang Undangan mengenai Lingkungan Hidup**

Pasal 40 ayat (6) UU Migas mengamanatkan perlunya dibentuk peraturan pemerintah mengenai pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan minyak dan gas bumi. Lebih lanjut Penjelasan Pasal 40 ayat (6): menyatakan bahwa Peraturan

Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan ini antara lain memuat substansi pokok yang meliputi kewajiban Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di bidang pengelolaan lingkungan hidup mencakup pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, dan pemulihan atas kerusakan lingkungan dalam masa dan pasca Kontrak Kerja Sama.

Bahwa penjelasan Pasal 40 ayat (6) menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah yang diamanatkan untuk dibentuk di bidang lingkungan hidup tidak hanya mencakup pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, akan tetapi juga hingga pemulihan atas kerusakan lingkungan dalam masa dan pasca Kontrak Kerja Sama. Pembentuk Undang-Undang menyadari diperlukannya peraturan pelaksanaan mengenai pemulihan atas kerusakan lingkungan dalam masa dan pasca Kontrak Kerja Sama di luar Peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, seperti pengaturan mengenai reklamasi dan pasca tambang dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang yang memberikan pengaturan mengenai Tata Laksana Reklamasi dan Pascatambang; Pelaksanaan dan Pelaporan; serta Jaminan Reklamasi dan Pascatambang.

Walaupun PP No. 35 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, terdapat pengaturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dalam Bab BAB VIII mengenai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Pengembangan Masyarakat Setempat, akan tetapi pengaturan tersebut hanya menyatakan bahwa Kontraktor yang melaksanakan

kegiatan usaha hulu wajib menjamin dan menaati ketentuan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72 PP No. 35 menyebutkan bahwa: “Kontraktor yang melaksanakan kegiatan usaha hulu wajib menjamin dan menaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat”, kemudian di dalam Pasal 73 disebutkan bahwa: *“Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 72 dan Pasal 73 tersebut maka pengaturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat pengaturan secara khusus dalam pengaturan kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi, oleh karena itu perlu ditinjau apakah pengaturan pengelolaan lingkungan hidup sudah cukup komprehensif mengatur kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi yang mencakup pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, hingga pemulihan atas kerusakan lingkungan dalam masa dan pasca Kontrak Kerja Sama.

#### **6. Harmonisasi dan Sinkronisasi Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi dengan Peraturan Perundang Undangan mengenai Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum**

Bab VII Undang-Undang Migas Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 mengatur mengenai Hubungan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan hak atas tanah antara lain, yaitu:

- a. Tempat atau lokasi yang tidak dapat dilakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, namun dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang

bermaksud melaksanakan kegiatannya dapat memindahkan bangunan, tempat umum, sarana dan prasarana umum dimaksud setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari instansi Pemerintah yang berwenang.

- b. Pemegang hak atas tanah diwajibkan mengizinkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi di atas tanah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
  - 1). sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu memperlihatkan Kontrak Kerja Sama atau salinannya yang sah, serta memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan dilakukan;
  - 2). dilakukan terlebih dahulu penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara

Dalam perkembangannya lahir pengaturan baru mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, memberikan ketentuan bahwa mengenai kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas bumi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, merupakan kegiatan pembangunan kepentingan umum sehingga pengadaan tanahnya dapat diselenggarakan berdasarkan mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai pengaturan Undang-Undang dimaksud. Sehingga beberapa pengaturan dalam Bab VII Undang-Undang minyak dan gas sudah tidak sesuai lagi.

#### D. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

##### 1. Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

a. Ketentuan UU Migas yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat di dalam Pasal, frasa “dengan Badan Pelaksana”, maupun seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan, adalah sebagai berikut:

1). Pasal 1 angka 23

*Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi;*

2). Pasal 4 ayat (3)

*Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23*

3). Frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1)

*Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan **Badan Pelaksana**.*

4). Frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3)

*Apabila Kontrak Kerjasama berakhir, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa Kontrak Kerja Sama kepada Menteri melalui **Badan Pelaksana**.*

5). Frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 21 ayat (1)

*Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja wajib mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan dari **Badan Pelaksana** dan setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan.*

6). Pasal 41 ayat (2)

*Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.*

7). Pasal 44

*(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).*

*(2) Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

*(3) Tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:*

- a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;*
- b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;*
- c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;*
- d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c;*
- e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;*
- f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;*

*g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.*

8). Pasal 45

*(1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan badan hukum milik negara.*

*(2) Badan Pelaksana terdiri atas unsur pimpinan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan tenaga administratif.*

*(3) Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.*

9). Pasal 48 ayat (1)

*Anggaran biaya operasional Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 didasarkan pada imbalan (fee) dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

10). Frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 49

*Ketentuan mengenai struktur organisasi, status, fungsi, tugas, personalia, wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme kerja **Badan Pelaksana** dan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah*

11). Pasal 59 huruf a

*Pada saat Undang-undang ini berlaku:*

*a. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pelaksana;*

12). Pasal 61

*Pada saat Undang-undang ini berlaku:*

- a. *Pertamina tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan perusahaan kontraktor Eksplorasi dan Eksploitasi termasuk Kontraktor Kontrak Bagi Hasil sampai terbentuknya Badan Pelaksana;*
- b. *pada saat terbentuknya Persero sebagai pengganti Pertamina, badan usaha milik negara tersebut wajib mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana untuk melanjutkan Eksplorasi dan Eksploitasi pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina dan dianggap telah mendapatkan Izin Usaha yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga.*

13). *Pasal 63*

*Pada saat Undang-undang ini berlaku:*

- a. *dengan terbentuknya Badan Pelaksana, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;*
- b. *dengan terbentuknya Badan Pelaksana, kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak sebagaimana tersebut pada huruf a antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;*
- c. *semua kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan;*
- d. *hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari kontrak, perjanjian atau perikatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tetap dilaksanakan oleh Pertamina sampai dengan terbentuknya Persero yang didirikan untuk itu dan beralih kepada Persero tersebut;*



*e. pelaksanaan perundingan atau negosiasi antara Pertamina dan pihak lain dalam rangka kerja sama Eksplorasi dan Eksploitasi beralih pelaksanaannya kepada Menteri.*

Menggunakan metode Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dengan Dimensi Efektivitas pelaksanaan PUU, variabel Aspek Kekosongan pengaturan dan indikator Belum ada pengaturan yang baru, Pasal sebagaimana diuraikan di atas harus dicabut.

b. Pengaturan mengenai batasan kegiatan hulu dan hilir minyak dan gas bumi.

Pengaturan mengenai batasan kegiatan hulu dan hilir minyak dan gas tertuang dalam beberapa Pasal yaitu:

1). Pasal 1 angka 7:

*Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.*

2). Pasal 1 angka 9:

*Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana Pengangkutan, Penyimpanan, dan Pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.*

3). Pasal 1 angka 10:

*Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga*

Eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 termasuk kegiatan hulu migas, namun demikian kegiatan eksploitasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 9 melingkupi kegiatan pembangunan sarana Pengangkutan;

Penyimpanan; dan Pengolahan. Kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan juga merupakan kegiatan hilir migas.

Terdapatnya beberapa kegiatan yang masuk lingkup usaha hulu dan juga usaha hilir berakibat pada ketidakjelasan kewenangan berada pada lembaga apa dalam hal pengaturan, perizinan, dan pengawasan.

Selain itu merujuk Pasal 10 UU Migas disebutkan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir dan Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu. Dengan lingkup kegiatan yang masih multitafsir akan sulit pengaturan ini ditegakan.

Menggunakan metode Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dengan Dimensi kejelasan rumusan, variabel Penggunaan Bahasa, istilah, kata dan indikator Konsistensi antar ketentuan, Pasal dimaksud menimbulkan ketidakpastian terkait batasan antara kegiatan hulu dengan kegiatan hilir, dan direkomendasikan diubah.

- c. Pengaturan mengenai batasan lingkup pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi

Menggunakan metode Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dengan Dimensi Kejelasan Rumusan, variabel Penggunaan Bahasa/istilah dan indikator Ambiguitas/ multitafsir menyebabkan tidak jelas batasan dan lingkup pengawasan oleh badan pengatur.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) yang menyebutkan bahwa: *Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur*, Badan Pengatur memiliki kewenangan pengawasan yang luas, yakni pengawasan terhadap ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.

Akan tetapi berdasarkan Pasal 41 ayat (3) yang berbunyi: *Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait*, kewenangan pengawasan Badan Pengatur hanya sebatas pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha.

Ketidakjelasan kewenangan ini juga ditambah apabila merujuk pada Pasal 4 dan Pasal 5 PP No. 67 Tahun 2002 kewenangan pengaturan terhadap:

- jaminan ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
- kebijakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional

dimiliki oleh kementerian ESDM, sedangkan Badan Pengatur hanya memberikan pertimbangan.

d. Pengaturan mengenai Pejabat Pegawai Negeri Sipil di BPH Migas

Pasal 50 UU Migas menyebutkan bahwa *Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi*

Menggunakan metode Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dengan Dimensi Efektivitas pelaksanaan PUU, variabel Aspek Kekosongan pengaturan dan indikator Belum ada pengaturan, efektivitas

pengawasan kegiatan usaha hilir menjadi tidak optimal dikarenakan PPNS berdasarkan UU Migas tidak ada di BPH Migas.

Perlunya pengaturan mengenai kelembagaan yang membantu tugas dari komite di UU Migas menjadi penting dikaitkan juga dengan kedudukan badan pengawas yang hanya ada di ibukota namun lingkup wilayah pengawasannya di seluruh Indonesia, oleh karenanya perlu diubah pengaturan yang memungkinkan adanya instansi vertikal BPH Migas di daerah.

e. Ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana

Berdasarkan Pasal 23 perubahan di UU Cipta Kerja menyatakan bahwa *(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*

Selanjutnya dalam ayat (4) menyatakan bahwa: *Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.*

Ketentuan ini mengubah ketentuan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir minyak tanpa memiliki izin semula dikenakan sanksi pidana menjadi dikenakan sanksi administratif

Menggunakan metode Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dengan Dimensi Efektivitas pelaksanaan PUU, variabel Aspek operasional atau tidaknya peraturan dan indikator Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Bahwa perubahan sanksi pidana kepada ketentuan sanksi administratif kegiatan migas tanpa izin tidak memberikan efek jera serta proses penegakannya menimbulkan permasalahan dalam implementasinya.

Selanjutnya dalam Pasal 54 terkait sanksi pidana, bahwa *Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).*

Ketentuan pasal 54 mengenai meniru atau memalsukan mengandung Menggunakan metode Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dengan Dimensi Kejelasan Rumusan, variabel Penggunaan Bahasa, istilah, kata dan indikator Menimbulkan ambiguitas/Multitafsir, Pasal 50 harus dicabut karena menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sejauh mana lingkup memalsukan atau meniru, apakah memalsukan merek dagang atau mengoplos BBM atukah keduanya. Sehingga perlu kejelasan rumusan mengenai delik pidana meniru atau memalsukan.

Seharusnya merujuk pada pasal 28, bukan memakai kata meniru atau memalsukan, tapi lebih tepat menggunakan kata “tidak memenuhi standar mutu”

f. Pengaturan Penerimaan Negara Dalam Kegiatan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi

Pasal 31 ayat (6) menyebutkan bahwa: *Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menggunakan metode Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan dengan Dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dengan variabel Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana serta indikator dukungan atau ketersediaan anggaran, dapat dianalisis bahwa penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini disetor ke kas negara melalui mekanisme keuangan negara,

sehingga penggunaan penerimaan negara tersebut harus melalui skema Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara yang menjadikan penerimaan negara dari sektor migas yang besar belum tentu sebesar dengan anggaran belanja untuk sektor migas yang dikeluarkan. Hal ini menjadikan anggaran penerimaan negara dari sektor migas tidak dapat flexibel digunakan untuk kepentingan investasi atau pengembangan kegiatan migas lainnya.

Oleh karena itu perlu pengaturan mengenai penerimaan negara dapat disisihkan sebagai dana cadangan atau investasi

- g. Pengaturan Pencegahan dan Penanggulangan Kecelakaan atau Kondisi Darurat serta pengelolaan Lingkungan hidup Dalam Kegiatan Minyak dan Gas Bumi

Pasal 40 ayat (6) memberikan amanat mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran sebagai bentuk pengelolaan lingkungan hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan menggunakan dimensi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dengan variabel Aspek operasional atau tidaknya Peraturan dan indikator pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif serta dari segi peraturan pelaksanaannya dapat dianalisis bahwa Peraturan pemerintah yang dibentuk berdasarkan amanat pasal Pasal 40 ayat (6), yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009, hanya memuat norma mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran sebagai bentuk pengelolaan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan tersebut telah mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup, namun dalam implementasi pengelolaan kegiatan minyak dan gas bumi kerap timbul

permasalahan mengenai penanggulangan kecelakaan atau kondisi darurat dalam kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi.

Perlu dibentuk pengaturan Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 40 ayat (6) yang didalamnya juga termasuk pengaturan mengenai penanggulangan kondisi kecelakaan atau kondisi darurat dalam kegiatan pengelolaan migas.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 40 ayat (6) menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah yang diamanatkan untuk dibentuk di bidang lingkungan hidup tidak hanya mencakup pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, akan tetapi juga hingga pemulihan atas kerusakan lingkungan dalam masa dan pasca Kontrak Kerja Sama.

Pembentuk Undang-Undang menyadari diperlukannya peraturan pelaksanaan mengenai pemulihan atas kerusakan lingkungan dalam masa dan pasca Kontrak Kerja Sama di luar Peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup. Hal ini berkaca pada pengaturan mengenai reklamasi dan pasca tambang dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang yang memberikan pengaturan mengenai Tata Laksana Reklamasi dan Pascatambang; Pelaksanaan dan Pelaporan;serta Jaminan Reklamasi dan Pascatambang.

Pasal 49 ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 menyebutkan: *“Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada: a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan”*. Dalam Penjelasan

Pasal 49 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi” adalah usaha dan/atau kegiatan yang jika terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup seperti petrokimia, kilang minyak dan gas bumi, serta pembangkit listrik tenaga nuklir.

Oleh karena itu, perlu menyusun pengaturan tentang *good engineering practice* yang materi muatannya termasuk juga dokumen mengenai analisis resiko bencana.

h. Pasal Terkait Pengaturan Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Dengan Hak Atas Tanah

Pasal yang mengatur mengenai kegiatan minyak dan gas bumi dengan hak atas tanah termuat dalam beberapa yaitu:

- 1). Pasal 33 ayat (3) yang menyebut Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada:
  - a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;
  - b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;
  - c. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;
  - d. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Selanjutnya pada ayat (4) menyebutkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bermaksud melaksanakan kegiatannya dapat memindahkan bangunan, tempat umum, sarana dan prasarana umum



sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari instansi Pemerintah yang berwenang.

Kemudian Pasal 34 yang menyebutkan bahwa: *(1) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam Wilayah Kerjanya, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara.*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, memberikan ketentuan bahwa mengenai kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas bumi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, merupakan kegiatan pembangunan kepentingan umum sehingga pengadaan tanahnya dapat diselenggarakan berdasarkan mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai pengaturan Undang-Undang dimaksud.

Pengaturan ini tertuang dalam Pasal 123 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berbunyi: *Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:*

*a. pertahanan dan keamanan nasional;*

- b. *jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;*
- c. *waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;*
- d. *pelabuhan, bandar udara, dan terminal*
- e. *infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;*
- f. *pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;*
- g. *jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;*
- h. *tempat pembuangan dan pengolahan sampah;*
- i. *rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;*
- j. *fasilitas keselamatan umum;*
- k. *Pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;*
- l. *fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;*
- m. *cagar alam dan cagar budaya;*
- n. *kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Desa;*
- o. *penataan permukiman kumuh perkotaan dan/ atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;*
- p. *prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;*
- q. *prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;*
- r. *pasar umum dan lapangan parkir umum;*
- s. *kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;*

- t. *kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;*
- u. *kawasan industri yang diprakarsai dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;*
- v. *kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;*
- w. *kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan*
- x. *kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.*

Menggunakan metode Analisis dan Evaluasi dengan dimensi disharmoni pengaturan, variabel dengan PUU Vertikal, dan indikator PUU yang menjadi acuan delegasi sudah berubah/atau diganti, ketentuan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah berubah dengan lahirnya pengaturan baru mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum, oleh karena itu pengaturan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan hak atas tanah khususnya Pasal 33 dan Pasal 34 direkomendasikan diganti.

## **2. Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009**

PP No. 35 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, terdapat pengaturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dalam Bab BAB VIII mengenai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Pengembangan Masyarakat Setempat, akan tetapi pengaturan tersebut hanya menyatakan bahwa Kontraktor yang melaksanakan kegiatan usaha hulu wajib menjamin dan menaati ketentuan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72 PP No. 35 menyebutkan bahwa: “Kontraktor yang melaksanakan kegiatan usaha hulu wajib menjamin dan menaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat”, kemudian di dalam Pasal 73 disebutkan bahwa: *“Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 72 dan Pasal 73 tersebut maka pengaturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat pengaturan secara khusus dalam pengaturan kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi, oleh karena itu perlu ditinjau apakah pengaturan pengelolaan lingkungan hidup sudah cukup komprehensif

mengatur kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi yang mencakup pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, hingga pemulihan atas kerusakan lingkungan dalam masa dan pasca Kontrak Kerja Sama.

### **3. Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi**

Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dasar yuridis dibentuknya Peraturan Pemerintah ini merupakan Pasal yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu Peraturan Pemerintah ini dapat dikatakan sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat juga.

Selain itu, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 yang berbunyi: Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan diterbitkannya undang undang baru di bidang minyak dan gas bumi, sepanjang mengenai pengelolaan kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak kerja sama, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas. Secara materi muatan telah menggantikan kedudukan BPH Migas dengan SKK Migas.

Menggunakan metode Analisis dan Evaluasi dengan dimensi disharmoni pengaturan, variabel dengan PUU Vertikal, dan indikator PUU yang menjadi acuan delegasi sudah berubah/atau diganti, keseluruhan Peraturan Pemerintah ini harus dicabut.

**4. Analisis dan Evaluasi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009**

Berdasarkan ketentuan **Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi** sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 002/PUU-1/2003 tentang Permohonan Uji Formil dan Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

PP ini merupakan delegasi dari Pasal 8 ayat (1), pasal 30, pasal 43, dan pasal 49 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Beberapa pasal dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah dibatalkan dan tidak berlaku lagi berdasarkan Putusan MK. Beberapa pasal tersebut tidak termasuk pasal-pasal yang mendelegasikan PP ini, sehingga seluruhnya masih berlaku.

Selain itu, Diperlukan SOP terkait tata acara dan penjelasan lebih lanjut mengenai angka maksimal dalam hal penimbunan BBM guna operasional suatu perusahaan dan diperlukan penjelasan lebih lanjut terkait Tujuan Komersial pada Pasal 12 C dan diperlukan peningkatan pengawasan dalam hal pendistribusian bahan bakar minyak.

## **BAB III PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan isu krusial tersebut di atas, didapatkan hasil analisis dan evaluasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa seluruh ketentuan Frasa “dengan Badan Pelaksana”; frasa “melalui Badan Pelaksana”; frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan”; frasa “Badan Pelaksana dan” dan Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dibubarkan, selanjutnya Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh Pemerintah yang dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga memerintahkan untuk membuat Undang-undang yang baru yang mengatur mengenai pengelolaan kegiatan hulu minyak dan gas bumi dengan beberapa catatan yaitu:
  - a. Negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam.
  - b. Dalam hal kondisi negara/pemerintah belum mampu mengelola Migas secara penuh, dapat menunjuk Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. Kondisi ini harus bersifat sementara.
  - c. Untuk menghindari hubungan BP Migas dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana yang diatur dalam UU Migas, negara dapat membentuk atau menunjuk BUMN yang diberikan konsesi untuk

mengelola Migas di Wilayah hukum Pertambangan Indonesia atau di Wilayah Kerja, sehingga BUMN tersebut yang melakukan KKS dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, sehingga hubungannya tidak lagi antara negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tetapi antara Badan Usaha dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

3. Perlunya pengaturan ulang mengenai Lingkup kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi yang menjadi kewenangan Pengawasan Badan Pengatur (BPH Migas), serta pengaturan baru dalam rangka efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas untuk dapat mempunyai instansi vertikal di daerah serta dimungkinkan adanya Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan BPH Migas yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, dikarenakan berdasarkan Pasal 50 ayat (1) UU Migas PPNS hanya berkedudukan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Pengaturan dalam UU Migas yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan bidang Lingkungan Hidup dan bencana dapat diambil kesimpulan bahwa:
  - a. Perlu pengaturan yang menyisihkan sebagian dana hasil eksplorasi migas sebelum masuk ke dalam kas negara, untuk kepentingan pendanaan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung antara lain seperti carbon capture atau dalam rangka pengembangan energi terbarukan.
  - b. Belum dibentuk PP amanat Pasal 40 ayat (6) yang tidak hanya mencakup pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, akan tetapi juga hingga pemulihan atas kerusakan lingkungan dalam masa dan pasca Kontrak Kerja Sama. Dikarenakan setelah berlakunya UU Migas, lahir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan



Pengelolaan Lingkungan Hidup, amanat pengaturan mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hingga pemulihan atas kerusakan lingkungan telah diatur dalam undang-undang dimaksud.

Terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu juga pengaturan yang tegas dan jelas bagaimana pertanggung jawaban Badan usaha yang melakukan kegiatan minyak dan gas bumi apabila terjadi kecelakaan atau bahkan menjadi status bencana, karena dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mengatur bahwa apabila terjadi tanggap darurat bencana yang salah satunya dimungkinkan akibat kegiatan eksplorasi migas, negara yang berwenang dan bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dan pendanaannya.

5. Pengaturan dalam UU Migas yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pertanahan dapat diambil kesimpulan bahwa pengaturan dalam Bab VII Undang-Undang minyak dan gas bumi disharmoni dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, dikarenakan mekanisme pengadaan tanah bagi infrastruktur kegiatan minyak dan gas bumi diselenggarakan berdasarkan peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan dengan mekanisme yang berbeda.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap permasalahan isu krusial tersebut di atas, dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembubaran BP Migas, perlu segera dibentuk Undang-Undang Migas baru yang mengatur kelembagaan pengelola hulu migas dengan beberapa alternatif model yaitu:

- a. pemerintah memegang fungsi pembuat kebijakan dan regulator yaitu lembaga pemerintah murni dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Model pengelolaan seperti ini yang berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi merupakan pengelolaan yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Contoh Negara yang menggunakan sistem Ministry Dominated Model saat ini adalah Rusia dan Venezuela. Model ini pernah digunakan Indonesia ketika BP Migas dibubarkan dan Menteri ESDM merangkap jabatan sebagai kepala SKK Migas selama kurang lebih dua bulan.  
Bentuk kerjasama dalam model ini terdiri antara lain:
    - 1). *Service Contract*, yaitu Kontrak Pemborongan Pekerjaan perdata murni, dengan hanya memberi upah terhadap pekerjaan yang dilakukan;
    - 2). Izin Konsesi, karena pemberian izin yg berdampak luas, sehingga harus diikuti dengan adanya perjanjian yang membatasi penerima izin. Izin konsesi ini berbeda dengan konsesi yang pernah berlaku di jaman Pemerintahan Hindia Belanda;
    - 3). Tetap menggunakan Kontrak Kerja Sama, namun sangat beresiko apabila terjadi dispute/sengketa, karena yang berhadapan adalah pemerintah Indonesia dengan badan usaha.
  - b. Badan Usaha Milik Negara Khusus (non profit) yang dibentuk dengan undang-undang yang berfungsi dalam hal pengurusan seperti tanda tangan kontrak, pengelolaan dalam hal administratif operasional, dan pengawasan delegatif.
  - c. Badan Hukum Milik Negara khusus (tanpa adanya dewan komisaris/ pengawas) yang diberi kewenangan berdasarkan undang-undang.
2. Terkait efektivitas kelembagaan kegiatan hulu migas dapat dipertimbangkan beberapa hal yaitu:

- a. Rekonstruksi lingkup kewenangan Badan Pengatur menjadi melingkupi seluruh Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, termasuk pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga atas bahan bakar minyak, Gas Bumi, Liquefied Natural Gas (LNG), Bahan Bakar Gas/*Compressed Natural Gas* (CNG), dan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG).
  - b. Pengaturan dalam peraturan kelembagaan yang memungkinkan Badan Pengatur dapat membentuk kantor perwakilan, karena dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mencakup seluruh wilayah Indonesia sehingga yang memerlukan kantor perwakilan yang berada di daerah yang dapat menjadi kepanjangan tangan Badan Pengatur yang berada di Pusat.
  - c. Perubahan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Migas yang mengatur bahwa PPNS tidak hanya berkedudukan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, akan tetapi di Badan Pengatur yang memiliki kewenangan pengawasan kegiatan hilir minyak dan gas bumi.
3. Menambahkan pengaturan dalam undang-undang Minyak dan gas bumi yang baru ketentuan yang dapat menyisihkan sebagian dana hasil eksplorasi migas sebelum masuk ke dalam kas negara, untuk kepentingan antara lain pendanaan lingkungan hidup serta eksplorasi awal.
  4. Menambahkan pengaturan dalam undang-undang Minyak dan gas bumi yang baru ketentuan yang mempertegas bahwa dalam hal terjadinya bencana akibat kegiatan minyak dan gas bumi terdapat tanggung jawab badan usaha secara mutlak.
  5. Menghapus ketentuan Bab VII mengenai Hubungan Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Dengan Hak Atas Tanah, sepanjang terkait ketentuan mekanisme pengadaan tanah, atau mengatur dengan ketentuan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

## LAMPIRAN

### LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

#### 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

##### a. Pasal terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p><b>Pasal 12</b></p> <p>(1) Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.</p> <p>Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada</p>	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan yang baru	Menyatakan Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;	Cabut

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).					
2.	<p><b>Pasal 22</b></p> <p>(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.</p> <p>Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan yang baru	Menyatakan Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;	Cabut
3.	<p><b>Pasal 28</b></p> <p>(1) Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p>	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan yang baru	Menyatakan Pasal 28 ayat (2) dan (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;	Cabut

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>(2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.</p> <p>Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.</p>					

**b. Pasal terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012**

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak</p>	<p>Efektivitas pelaksanaan PUU</p>	<p>Aspek Kekosongan pengaturan</p>	<p>Belum ada pengaturan yang baru</p>	<p><b>Penguasaan Negara dalam pengelolaan Migas</b></p> <p>Penguasaan negara dimaknai, rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan</p>	<p>Cabut</p>

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	mempunyai kekuatan hukum mengikat.				<p>(beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (consessie).</p> <p>Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya negara, c.q. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh Negara, c.q. Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-</p>	

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.</p> <p>Kelima bentuk penguasaan negara dalam putusan tersebut yaitu fungsi kebijakan dan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan ditempatkan dalam posisi yang sama. Dalam hal Pemerintah melakukan salah satu dari empat fungsi penguasaan negara, misalnya hanya melaksanakan fungsi mengatur, dapat diartikan bahwa negara telah menjalankan penguasaannya atas sumber daya alam. Padahal, fungsi mengatur adalah fungsi negara yang umum di negara manapun tanpa perlu ada Pasal 33 UUD 1945. Jika dimaknai demikian, makna penguasaan negara tidak mencapai tujuan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana maksud Pasal 33 UUD 1945.</p> <p>Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kriteria konstitusional untuk mengukur makna konstitusional dari penguasaan negara justru terdapat pada frasa “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”</p> <p>Kelima peranan negara/pemerintah dalam pengertian penguasaan negara</p>	



NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>sebagaimana telah diuraikan di atas, jika tidak dimaknai sebagai satu kesatuan tindakan, harus dimaknai secara bertingkat berdasarkan efektivitasnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>Sepanjang negara memiliki kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola sumber daya alam maka negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam. Bahwa pemberian kesempatan kepada asing karena kondisi negara/pemerintah belum mampu dan hal tersebut bersifat sementara. Idealnya, negara yang sepenuhnya mengelola sumber daya alam. Menurut Mahkamah, bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam, dalam hal ini Migas, sehingga negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam. Penguasaan negara pada peringkat kedua adalah negara membuat kebijakan dan pengurusan, dan fungsi</p>	

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>negara dalam peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan.</p> <p><b>Kelembagaan BP migas serta Kontrak Kerja Sama</b></p> <p>Memperhatikan konsepsi BP Migas menurut Undang-Undang a quo, dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya alam Migas, BP Migas merupakan organ pemerintah yang khusus, berbentuk Badan Hukum Milik Negara (selanjutnya disebut BHMN) memiliki posisi strategis bertindak atas nama Pemerintah melakukan fungsi penguasaan negara atas Migas khususnya kegiatan hulu (eksplorasi dan eksploitasi), yaitu fungsi pengendalian dan pengawasan yang dimulai dari perencanaan, penandatanganan kontrak dengan badan usaha, pengembangan wilayah kerja, persetujuan atas rencana kerja dan anggaran badan usaha, monitoring pelaksanaan kontrak kerja serta menunjuk penjual Migas bagian negara kepada badan hukum lain.</p> <p>Oleh karena BP Migas hanya melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan sumber</p>	

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>daya alam Migas maka negara dalam hal ini Pemerintah tidak dapat melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam Migas pada kegiatan hulu. Pihak yang secara langsung dapat mengelola sumber daya alam Migas menurut UU Migas hanya Badan Usaha (yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi serta badan usaha swasta) dan Bentuk Usaha Tetap.</p> <p>Menurut Mahkamah model hubungan antara BP Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam pengelolaan Migas mendegradasi makna penguasaan negara atas sumber daya alam Migas yang bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Walaupun UU Migas, menentukan tiga syarat minimal dalam KKS, yakni i) kepemilikan sumber daya alam di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan, ii) pengendalian manajemen operasi berada pada BP Migas, dan iii) modal dan resiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tetapi ketiga syarat minimal tersebut tidak serta merta berarti bahwa penguasaan negara dapat dilakukan</p>	

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dengan efektif untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</p> <p>Paling tidak hal itu terjadi, karena tiga hal, yaitu: Pertama, Pemerintah tidak dapat secara langsung melakukan pengelolaan atau menunjuk secara langsung badan usaha milik negara untuk mengelola seluruh wilayah kerja Migas dalam kegiatan usaha hulu; Kedua, setelah BP Migas menandatangani KKS, maka seketika itu pula negara terikat pada seluruh isi KKS, yang berarti, negara kehilangan kebebasannya untuk melakukan regulasi atau kebijakan yang bertentangan dengan isi KKS; Ketiga, tidak maksimalnya keuntungan negara untuk sebesar besar kemakmuran rakyat, karena adanya potensi penguasaan Migas keuntungan besar oleh Bentuk Hukum Tetap atau Badan Hukum Swasta yang dilakukan berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat, wajar dan transparan.</p> <p>Dalam hal ini, dengan konstruksi penguasaan Migas melalui BP Migas, negara kehilangan kewenangannya untuk melakukan pengelolaan atau menunjuk</p>	

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>secara langsung Badan Usaha Milik Negara untuk mengelola sumber daya alam Migas, padahal fungsi pengelolaan adalah bentuk penguasaan negara pada peringkat pertama dan paling utama untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.</p> <p>Oleh karena konstruksi hubungan yang demikian maka menurut Mahkamah keberadaan BP Migas menurut Undang-Undang a quo, bertentangan dengan konstitusi yang menghendaki penguasaan negara yang membawa manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, yang seharusnya mengutamakan penguasaan negara pada peringkat pertama yaitu melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam Migas yang membawa keuntungan lebih besar bagi rakyat. Menurut Mahkamah, pengelolaan secara langsung oleh negara atau oleh badan usaha yang dimiliki oleh negara adalah yang dikehendaki oleh Pasal 33 UUD 1945.</p> <p>Dengan putusan Mahkamah yang demikian maka Pemerintah dapat segera memulai penataan ulang pengelolaan sumber daya alam berupa Migas dengan</p>	

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>berpijak pada “penguasaan oleh negara” yang berorientasi penuh pada upaya “manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat” dengan organisasi yang efisien dan di bawah kendali langsung Pemerintah.</p> <p><b>Kontrak Kerja Sama</b></p> <p>Undang-Undang Migas, mengkonstruksikan hubungan antar negara dengan badan usaha yang melakukan pengelolaan Migas dengan hubungan keperdataan dalam bentuk KKS;</p> <p>Dalam posisi yang demikian, hubungan antara BP Migas (negara) dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap adalah hubungan yang bersifat keperdataan yaitu menempatkan posisi negara dan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengelola Migas dalam posisi yang sederajat</p> <p>Menurut Mahkamah hubungan antara negara dengan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan, akan tetapi harus merupakan hubungan yang bersifat publik yaitu berupa pemberian konsesi atau</p>	

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dan kekuasaan negara.</p> <p>Menurut Mahkamah, hubungan antara negara dan sumber daya alam Migas sepanjang dikonstruksi dalam bentuk KKS antara BP Migas selaku Badan Hukum Milik Negara sebagai pihak Pemerintah atau yang mewakili Pemerintah dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang a quo adalah bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud oleh konstitusi.</p> <p>Untuk menghindari hubungan yang demikian negara dapat membentuk atau menunjuk BUMN yang diberikan konsesi untuk mengelola Migas di Wilayah hukum Pertambangan Indonesia atau di Wilayah Kerja, sehingga BUMN tersebut yang melakukan KKS dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, sehingga hubungannya tidak lagi antara negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tetapi antara Badan Usaha dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.</p>	

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p><b>Konklusi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Negara harus memilih untuk melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam.</li> <li>• Dalam hal kondisi negara/pemerintah belum mampu mengelola Migas secara penuh, dapat membentuk atau menunjuk BUMN <b>yang diberikan konsesi</b>. Kondisi ini harus bersifat sementara.</li> <li>• Dalam hal negara membentuk atau menunjuk BUMN yang diberi konsesi, diprioritaskan badan usaha dimaksud melakukan sendiri, apabila belum mampu melaksanakan baru kemudian dilaksanakan kontrak Kerjasama dengan badan usaha.</li> </ul> <p>Untuk menghindari hubungan BP Migas dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana yang diatur dalam UU Migas, negara dapat membentuk atau menunjuk BUMN yang diberikan konsesi untuk mengelola Migas di Wilayah hukum Pertambangan Indonesia atau di Wilayah Kerja, sehingga BUMN tersebut yang melakukan KKS dengan Badan Usaha</p>	



NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					atau Bentuk Usaha Tetap, sehingga hubungannya tidak lagi antara negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tetapi antara Badan Usaha dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.	
2.	<p><b>Pasal 1 angka 23:</b></p> <p>Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi;</p>	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan yang baru	Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Cabut
3.	<p><b>Pasal 4</b></p> <p>(1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.</p> <p>(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)</p>	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan yang baru	Pasal 4 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Cabut

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.</p> <p>Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.</p>					
4.	<p><b>Pasal 11 ayat (1)</b></p> <p>Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.</p>	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan yang baru	Frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Cabut
5.	<p><b>Pasal 20 ayat (3)</b></p> <p>Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa Kontrak</p>	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan yang baru	Frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Cabut

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Kerja Sama kepada Menteri melalui Badan Pelaksana.					
6.	<b>Pasal 21 ayat (1)</b> Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja wajib mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan.	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan yang baru	Frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Cabut
7.	<b>Pasal 41</b> (1) Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan yang baru	Pasal 41 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Cabut

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait.</p> <p>(2) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.</p> <p>Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur.</p>					
8.	<p><b>Pasal 44</b></p> <p>(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana</p>	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan yang baru	Pasal 44 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Cabut

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).</p> <p>(2) Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</p> <p>(3) Tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:</p> <p>a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;</p>					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;</p> <p>c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;</p> <p>d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c;</p> <p>e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;</p> <p>f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;</p>					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.					
9.	<p><b>Pasal 45</b></p> <p>(1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan badan hukum milik negara.</p> <p>(2) Badan Pelaksana terdiri atas unsur pimpinan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan tenaga administratif.</p> <p>Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.</p>	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan yang baru	Pasal 45 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Cabut

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
10.	<p><b>Pasal 48</b></p> <p>(1) Anggaran biaya operasional Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 didasarkan pada imbalan (fee) dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.</p> <p>Anggaran biaya operasional Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan iuran dari Badan Usaha yang diaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan yang baru	Pasal 48 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Cabut
11.	<p><b>Pasal 49</b></p> <p>Ketentuan mengenai struktur organisasi, status, fungsi, tugas, personalia, wewenang dan</p>	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan yang baru	Frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	Cabut



NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	tanggung jawab serta mekanisme kerja Badan Pelaksana dan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah				1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat	
12.	<b>Pasal 59</b> Pada saat Undang-undang ini berlaku: a. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pelaksana; b. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pengatur	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan yang baru	Pasal 59 huruf a bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Cabut
13.	<b>Pasal 61</b> Pada saat Undang-undang ini berlaku: a. Pertamina tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan yang baru	Pasal 61 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Cabut

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>pengawasan perusahaan kontraktor Eksplorasi dan Eksploitasi termasuk Kontraktor Kontrak Bagi Hasil sampai terbentuknya Badan Pelaksana;</p> <p>pada saat terbentuknya Persero sebagai pengganti Pertamina, badan usaha milik negara tersebut wajib mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana untuk melanjutkan Eksplorasi dan Eksploitasi pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina dan dianggap telah mendapatkan Izin Usaha yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga.</p>					

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
14.	<p><b>Pasal 63</b></p> <p>Pada saat Undang-undang ini berlaku:</p> <p>a. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;</p> <p>b. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak sebagaimana tersebut pada huruf a antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;</p> <p>c. semua kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan;</p>	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan yang baru	Pasal 63 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	Cabut

NO.	PASAL PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>d. hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari kontrak, perjanjian atau perikatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tetap dilaksanakan oleh Pertamina sampai dengan terbentuknya Persero yang didirikan untuk itu dan beralih kepada Persero tersebut;</p> <p>pelaksanaan perundingan atau negosiasi antara Pertamina dan pihak lain dalam rangka kerja sama Eksplorasi dan Eksploitasi beralih pelaksanaannya kepada Menteri.</p>					

c. Kelembagaan Badan Pengawas

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p><b>Pasal 1 angka 7:</b> Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.</p> <p><b>Pasal 1 angka 9:</b> Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana Pengangkutan, Penyimpanan, dan Pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	<p>a. Konsistensi antar ketentuan</p> <p>b. Tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir</p>	<p>Eksploitasi menurut Pasal 1 angka 7 termasuk kegiatan hulu migas, namun demikian kegiatan eksploitasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 9 melingkupi kegiatan pembangunan sarana Pengangkutan; Penyimpanan; dan Pengolahan.</p> <p>Kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan pengolah juga merupakan kegiatan hilir migas. Terdapatnya beberapa kegiatan yang masuk lingkup usaha hulu dan juga usaha hilir berakibat pada kewenangan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.</p> <p>Selain itu merujuk <b>Pasal 10 UU Migas</b> disebutkan bahwa Badan Usaha atau</p>	<p>Ubah</p> <p>Dengan memisahkan secara tegas terkait batasan antara kegiatan hulu dengan kegiatan hilir, sehingga tidak terjadi tumpang tindih</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p><b>Pasal 1 angka 10:</b> Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga</p>				<p>Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu <b>dilarang</b> melakukan Kegiatan Usaha Hilir dan Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu.</p>	
2.	<p><b>Pasal 8 ayat (1):</b> Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa/istilah	Ambiguitas/ multitafsir	<p>Terdapat ketidaksinkronan antara Pasal 8 jo. Pasal 46 ayat (1) dengan Pasal 41.</p> <p>Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Badan Pengatur memiliki kewenangan pengawasan yang luas, yakni pengawasan terhadap ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, namun berdasarkan Pasal 41 ayat (3) kewenangan pengawasan</p>	<p>Ubah</p> <p>Mensinkronkan ketentuan Pasal 8, Pasal 41, dan Pasal 46 ayat (1), dan Pasal serta memperjelas batasan lingkup pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p><b>Pasal 8 ayat (2):</b> Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p><b>Pasal 8 ayat (3):</b> Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai.</p> <p><b>Pasal 8 ayat (4):</b> <b>Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan</b></p>				<p>Badan Pengatur hanya sebatas pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha.</p> <p>Kemudian merujuk pada Pasal 4 dan Pasal 5 PP No. 67 Tahun 2002 kewenangan pengaturan terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. jaminan ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>d. pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;</li> <li>e. kebijakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dimiliki oleh kementerian ESDM, sedangkan Badan Pengatur hanya memberikan pertimbangan.</li> </ul>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p><b>usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur.</b></p> <p><b>Pasal 41 ayat (1):</b> Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait.</p>					



NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p><b>Pasal 41 ayat (3):</b> Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur.</p> <p><b>Pasal 46 ayat (1):</b> Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).</p>					
3.	<p><b>Pasal 46 ayat (3):</b> Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengaturan dan penetapan mengenai:</p>				<p>Berdasarkan Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4), Badan Pengatur memiliki kewenangan untuk mengatur, penetapan dan pengawasan terhadap</p>	<p>Ubah Dengan mengatur kewenangan yang belum ada</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;</p> <p>b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;</p> <p>c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;</p> <p>d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;</p> <p>e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;</p> <p>f. perusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.</p>				<p>seperti tersebut dalam Pasal 56 ayat (3).</p> <p>Berdasarkan kewenangan dimaksud, terdapat kegiatan dalam usaha hilir yang belum diatur kewenangannya yaitu kewenangan untuk mengatur harga gas bumi untuk non rumah tangga/pelanggan kecil dan industri besar; penyimpanan gas bumi dan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa.</p> <p>Tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengatur sedangkan secara struktur organisasi, Badan pengatur</p>	<p>pada kegiatan hilir Migas, serta perlu dipertimbangkan dibentuknya instansi vertikal dalam melakukan pengawasan kegiatan hilir migas di daerah</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Pasal 50            (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi</p>	<p>Efektivitas pelaksanaan PUU</p>	<p>Kekosongan pengaturan</p>	<p>Belum ada pengaturan</p>	<p>tidak mempunyai instansi vertikal di daerah.</p> <p>Disamping tidak adanya instansi vertikal di daerah dengan luasan wilayah pengawasan di seluruh Indonesia, pengawasan dan penegakan hukum terhadap usaha hilir yang tidak berizin menjadi kurang efektif dikarenakan berdasarkan Pasal 50 ayat (1) PPNS hanya berkedudukan di Kementerian ESDM bukan di BPH Migas. Hal ini menjadi kendala teknis di bidang kepegawaian.</p>	<p>Ubah</p> <p>Perlu pengaturan mengenai kejelasan status pegawai dikaitkan dengan Pasal 15 PP 67 Th 2002</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
4.	<p><b>Pasal 23 (perubahan di UU CK)</b></p> <p>(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:</p> <p>a. Pengolahan;</p> <p>b. Pengangkutan;</p> <p>c. Penyimpanan; dan/atau</p> <p>d. Niaga.</p> <p>(3) Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud</p>	Efektivitas pelaksanaan PUU	<p>Aspek operasional atau tidaknya peraturan</p> <p>Aspek budaya hukum masyarakat</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif</p> <p>Masyarakat mematuhi peraturan</p>	<p>Dalam pelaksanaannya ketentuan sanksi pidana yang diubah berdasarkan UU Cipta Kerja menjadi sanksi administratif yang dijatuhkan kepada orang/badan usaha yang melakukan kegiatan migas tanpa izin, tidak memberikan efek jera serta proses penegakannya menimbulkan permasalahan dalam implementasinya.</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya. (4) Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.</p> <p><b>Pasal 53 (Perubahan UU CK)</b>  Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana</p>					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).					
5.	<p><b>Pasal 54</b> Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Menimbulkan ambiguitas/Multitafsir	<p>Ketentuan pasal 54 mengenai meniru atau memalsukan mengandung ketidakjelasan rumusan. Sejauh mana lingkup memalsukan atau meniru, apakah memalsukan merek dagang atau mengoplos BBM ataukah keduanya.</p> <p>Seharusnya merujuk pada pasal 28, bukan memakai kata meniru atau memalsukan, tapi lebih tepat menggunakan kata <b>“tidak memenuhi standar mutu”</b>.</p> <p>Sehingga perlu kejelasan rumusan mengenai delik pidana meniru atau memalsukan.</p>	Ubah  Bahwa ketentuan sanksinya disamakan dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28

**d. Pasal Terkait Pengaturan Penerimaan Negara**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 31 ayat (6): Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	Dukungan atau ketersediaan anggaran	Penerimaan negara dimaksud disetor ke kas negara melalui mekanisme keuangan negara. Sehingga penggunaan penerimaan negara tersebut harus melalui skema Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara yang menjadikan penerimaan negara dari sektor migas yang besar belum tentu sebesar dengan anggaran belanja untuk sektor migas yang dikeluarkan. Hal ini menjadikan anggaran penerimaan negara dari sektor migas tidak dapat flexibel digunakan untuk kepentingan investasi atau pengembangan kegiatan migas lainnya	Ubah

**e. Pasal Terkait Pengaturan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Bencana**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
2.	Pasal 40 (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai	Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Amanat Pasal 40 ayat (6) belum ditindaklanjuti dengan membentuk Peraturan Pemerintahnya. Walaupun PP No. 35 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 55 Tahun 2009 tentang Perubahan	Dibentuk Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan yang didalamnya juga termasuk

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik.</p> <p>(2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>(3) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa kewajiban</p>			- Dari segi peraturan pelaksanaannya	<p>Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, terdapat pengaturan mengenai pengelolaan lingkungan hidup dalam Bab BAB VIII mengenai Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Pengembangan Masyarakat Setempat, akan tetapi pengaturan tersebut hanya menyatakan bahwa Kontraktor yang melaksanakan kegiatan usaha hulu wajib menjamin dan menaati ketentuan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 72 dan Pasal 73).</p> <p>Belum terdapat PP sebagai amanat dari Pasal 40 ayat (6) yang secara khusus mengatur pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, dan pemulihan atas kerusakan lingkungan dalam masa dan pasca Kontrak Kerja Sama.</p> <p>Namun demikian terkait dengan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan operasi pertambangan, dalam PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan</p>	<p>pengaturan mengenai penanggulangan kondisi kecelakaan atau kondisi darurat dalam kegiatan pengelolaan migas</p>



NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan..</p> <p>(4)...</p> <p>(5)...</p> <p>(6) Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Penjelasan Pasal 40 ayat (6):</p>				<p>Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009, terkait dengan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup, hanya diatur dalam 2 pasal, yakni di dalam Pasal 72 dan Pasal 73.</p> <p>Pasal 72 PP No. 35 menyebutkan bahwa: “Kontraktor yang melaksanakan kegiatan usaha hulu wajib menjamin dan menaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat”, kemudian di dalam Pasal 73 disebutkan bahwa: “Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”</p> <p>Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 72 dan Pasal 73 tersebut maka pengaturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan ini antara lain memuat substansi pokok yang meliputi kewajiban Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagai berikut:</p> <p>a. di bidang keselamatan dan kesehatan kerja mencakup keselamatan dan kesehatan pekerja, kondisi dan persyaratan tempat dan lingkungan kerja, dan standar instalasi dan peralatan;</p> <p>b. di bidang pengelolaan lingkungan hidup mencakup pencegahan dan penanggulangan pencemaran</p>				<p>tidak tidak terdapat pengaturan secara khusus.</p> <p>Kemudian apabila mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kerusakan lingkungan akibat operasi kegiatan pertambangan, antara lain:</p> <p>a. <b>UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana:</b> Merujuk definisi “bencana” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyebutkan bahwa “<i>Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis</i>”.</p> <p>Kemudian di dalam Pasal 40 ayat (3) UU No. 24 Thn 2007 disebutkan bahwa:</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>lingkungan, dan pemulihan atas kerusakan lingkungan dalam masa dan pasca Kontrak Kerja Sama.</p>				<p>“Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya”. Kemudian di dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (3) dijelaskan bahwa “yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain <b>pengeboran minyak bumi</b>, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan”.</p> <p>Di dalam Pasal 41 ayat (1) disebutkan bahwa: “Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e disusun dan ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana”. Atas dasar Pasal 41 ayat (1) tersebut telah diberlakukan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.</p> <p><b>b. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:</b>  Pasal 49 ayat (1) UU No 32 Tahun 2009 ttg PPLH menyebutkan: “Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada: a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi” adalah usaha dan/atau kegiatan yang jika terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup seperti petrokimia, <b>kilang minyak dan gas bumi</b>, serta pembangkit listrik tenaga nuklir.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Secara pengaturan, peraturan perundang-undangan khususnya UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya memang telah mengatur secara komprehensif mengenai pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>Bahwa penjelasan Pasal 40 ayat (6) menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah yang diamanatkan untuk dibentuk di bidang lingkungan hidup tidak hanya mencakup pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, akan tetapi juga hingga pemulihan atas kerusakan lingkungan dalam masa dan pasca Kontrak Kerja Sama. Pembentuk Undang-Undang menyadari diperlukannya peraturan pelaksanaan mengenai pemulihan atas kerusakan lingkungan dalam masa dan pasca Kontrak Kerja Sama di luar Peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>hidup. Hal ini berkaca pada pengaturan mengenai reklamasi dan pasca tambang dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang yang memberikan pengaturan mengenai Tata Laksana Reklamasi dan Pascatambang; Pelaksanaan dan Pelaporan;serta Jaminan Reklamasi dan Pascatambang, yang juga memuat materi yang dibutuhkan seperti <i>mengenai good engineering practice</i>. termasuk juga dokumen mengenai analisis resiko bencana</p>	

f. Pasal Terkait Pengaturan Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi Dengan Hak Atas Tanah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Pasal 33 (3) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada:</p> <p>a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;</p> <p>b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;</p> <p>c. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;</p>	Disharmoni pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Berdasarkan Pasal 123 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berbunyi: <i>Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:</i></p> <p>a. pertahanan dan keamanan nasional;</p> <p>b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;</p> <p>c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;</p> <p>d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal</p> <p>e. <b>infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;</b></p> <p>f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;</p> <p>g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;</p> <p>h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;</p>	Ganti

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>d. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.</p> <p>(4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bermaksud melaksanakan kegiatannya dapat memindahkan bangunan, tempat umum, sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b setelah terlebih dahulu memperoleh</p>				<p>i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</p> <p>j. fasilitas keselamatan umum;</p> <p>k. Pemakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</p> <p>l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;</p> <p>m. cagar alam dan cagar budaya;</p> <p>n. kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Desa;</p> <p>o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/ atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;</p> <p>p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</p> <p>q. prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</p> <p>r. pasar umum dan lapangan parkir umum;</p> <p>s. <b>kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha</b></p>	



NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>izin dari instansi Pemerintah yang berwenang.</p> <p>Pasal 34 (1) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam Wilayah Kerjanya, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>				<p><b>milik negara, atau badan usaha milik daerah;</b></p> <p>t. kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;</p> <p>u. kawasan industri yang diprakarsai dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;</p> <p>v. kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;</p> <p>w. kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah; dan</p> <p>x. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>(2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara.</p>				<p>Oleh karena itu pembangunan infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; serta kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, mekanisme pengadaan tanahnya dilakukan melalui mekanisme Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p> <p>Pengadaan tanahnya dilakukan dengan tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perencanaan</li> <li>2. persiapan</li> <li>3. pelaksanaan, dan</li> <li>4. penyerahan hasil</li> </ol>	

**2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 2 ayat (2): Wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan dan disiapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pelaksana.	Disharmoni Pengaturan	Tindak lanjut Putusan MK	Pengaturan akibat Putusan MK	Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 menyatakan pasal-pasal yang mengatur tentang “Badan Pelaksana” bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru yang mengatur hal tersebut.  Putusan MK ini sudah ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 95 tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Kemudian diterbitkan Perpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan	Ubah  Nomenklatur Badan Pelaksana diubah dengan SKK Migas

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Atas Perpres Nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, dimana dalam Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi dilaksanakan oleh SKK Migas sampai diterbitkannya UU baru di bidang Migas.</p> <p>Oleh karena itu seluruh pasal di dalam PP ini yang mengatur tentang Badan Pelaksana perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2018.</p> <p>Kemudian, dalam ketentuan Pasal 4 huruf a Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa salah satu fungsi dari SKK Migas yaitu memberikan pertimbangan kepada Menteri atas penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama.</p> <p>Jika merujuk kepada ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi dari SKK Migas dalam memberikan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pertimbangan kepada Menteri atas penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja telah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) PP 35/2004 ini, dimana sebelum adanya Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 fungsi tersebut dilaksanakan oleh Badan Pelaksana. Namun, fungsi tersebut sebelumnya merupakan tugas dari Badan Pelaksana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 PP Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.</p>	
2.	<p>Pasal 5 ayat (2): Dalam pelaksanaan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri melakukan koordinasi dengan Badan Pelaksana.</p>	Disharmoni Pengaturan	Tindak lanjut Putusan MK	Pengaturan akibat Putusan MK	<p>Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 menyatakan pasal-pasal yang mengatur tentang “Badan Pelaksana” bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru yang mengatur hal tersebut.</p> <p>Putusan MK ini sudah ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 95 tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan</p>	<p>Ubah</p> <p>Nomenklatur Badan Pelaksana diubah dengan SKK Migas</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Kemudian diterbitkan Perpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, dimana dalam Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh SKK Migas sampai diterbitkannya UU baru di bidang Migas.</p> <p>Oleh karena itu seluruh pasal di dalam PP ini yang mengatur tentang Badan Pelaksana perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2018.</p> <p>Kemudian, dalam PP Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi diketahui bahwa Badan Pelaksana dibentuk sesuai Pasal 2 dengan status Badan Hukum Milik</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Negara dan bersifat tidak mencari keuntungan. Dikenal dengan BP Migas. Sedangkan, dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi diketahui bahwa penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas sesuai Pasal 2 dilaksanakan oleh SKK Migas dibawah koordinasi dan pengawasan Menteri ESDM. Berdasarkan kedua rumusan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa BP Migas merupakan berbentuk Badan Hukum yang berdiri sendiri yang langsung dibawah Presiden, sedangkan SKK Migas adalah unit pelaksana khusus dibawah koordinasi dan pengawasan Menteri ESDM namun juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden.</p> <p>Dalam rumusan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP 35/2004 terdapat frasa yang menyatakan “..... Menteri melakukan koordinasi dengan Badan Pelaksana.” Sebelum adanya Putusan MK Nomor</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>36/PUU-X/2012 yang menyatakan pasal-pasal yang mengatur tentang “Badan Pelaksana” bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, frasa “Menteri melakukan koordinasi dengan Badan Pelaksana” sudah tepat. Karena salah satu tugas dari Badan Pelaksana berdasarkan Pasal 11 PP Nomor PP Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama. Namun, dengan adanya Putusan MK tersebut, maka frasa “Menteri melakukan koordinasi dengan Badan Pelaksana” menjadi tidak tepat lagi. Karena, ketentuan yang mengatur mengenai Badan Pelaksana dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga, nomenklatur Badan Pelaksana dalam rumusan pasal tersebut perlu disesuaikan dengan Perpres 9/2013</p>	



NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>yaitu menjadi SKK Migas. Kemudian, makna kata “koordinasi” dalam rumusan pasal tersebut tidak menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Karena, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, diatur bahwa tugas dari SKK Migas adalah untuk melaksanakan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan, memberikan pertimbangan kepada Menteri atas penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama merupakan salah satu fungsi dari SKK Migas berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Permen ESDM 7/2017.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
3.	<p>Pasal 10: Terhadap bagian Wilayah Kerja yang tidak dimanfaatkan oleh Kontraktor, Menteri dapat meminta bagian Wilayah Kerja tersebut dan menetapkan kebijakan pengusahaannya berdasarkan pertimbangan optimasi pemanfaatan sumber daya Minyak dan Gas Bumi setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pelaksana.</p>	Disharmoni Pengaturan	Tindak lanjut Putusan MK	Pengaturan akibat Putusan MK	<p>Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 menyatakan pasal-pasal yang mengatur tentang “Badan Pelaksana” bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru yang mengatur hal tersebut.</p> <p>Putusan MK ini sudah ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 95 tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Kemudian diterbitkan Perpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, dimana dalam Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi dilaksanakan oleh SKK Migas</p>	<p>Ubah Nomenklatur Badan Pelaksana diubah dengan SKK Migas</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>sampai diterbitkannya UU baru di bidang Migas.</p> <p>Oleh karena itu seluruh pasal di dalam PP ini yang mengatur tentang Badan Pelaksana perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2018.</p> <p>Kemudian, dalam ketentuan Pasal 4 huruf a Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa salah satu fungsi dari SKK Migas yaitu memberikan pertimbangan kepada Menteri atas penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama.</p> <p>Jika merujuk kepada ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi dari SKK Migas dalam memberikan pertimbangan kepada Menteri atas penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja telah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) PP 35/2004 ini, dimana sebelum adanya Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 fungsi tersebut</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					dilaksanakan oleh Badan Pelaksana. Namun, fungsi tersebut sebelumnya merupakan tugas dari Badan Pelaksana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 PP Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.	
4.	Pasal 12: Selain sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (2), Survey Umum dapat dilaksanakan melintasi Wilayah Kerja setelah terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Badan Pelaksana untuk pemberitahuan kepada Kontraktor yang bersangkutan.	Disharmoni Pengaturan	Tindak lanjut Putusan MK	Pengaturan akibat Putusan MK	Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 menyatakan pasal-pasal yang mengatur tentang “Badan Pelaksana” bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru yang mengatur hal tersebut.  Putusan MK ini sudah ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 95 tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Kemudian diterbitkan Perpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Perpres	Ubah  Nomenklatur Badan Pelaksana diubah dengan SKK Migas

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, dimana dalam Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh SKK Migas sampai diterbitkannya UU baru di bidang Migas.</p> <p>Oleh karena itu seluruh pasal di dalam PP ini yang mengatur tentang Badan Pelaksana perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2018.</p> <p>Kemudian, dalam PP Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi diketahui bahwa Badan Pelaksana dibentuk sesuai Pasal 2 dengan status Badan Hukum Milik Negara dan bersifat tidak mencari keuntungan. Dikenal dengan BP Migas. Sedangkan, dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi diketahui bahwa</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas sesuai Pasal 2 dilaksanakan oleh SKK Migas dibawah koordinasi dan pengawasan Menteri ESDM. Berdasarkan kedua rumusan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa BP Migas merupakan berbentuk Badan Hukum yang berdiri sendiri yang langsung dibawah Presiden, sedangkan SKK Migas adalah unit pelaksana khusus dibawah koordinasi dan pengawasan Menteri ESDM namun juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden.</p> <p>Dalam rumusan ketentuan Pasal 12 PP 35/2004 terdapat frasa yang menyatakan “....., Survey Umum dapat dilaksanakan melintasi Wilayah Kerja setelah terlebih dahulu melakukan <b>koordinasi dengan Badan Pelaksana.....</b>” Sebelum adanya Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 yang menyatakan pasal-pasal yang mengatur tentang “Badan Pelaksana” bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, frasa “koordinasi dengan Badan Pelaksana”</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>sudah tepat. Karena salah satu tugas dari Badan Pelaksana berdasarkan Pasal 11 PP Nomor PP Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi adalah memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama. Namun, dengan adanya Putusan MK tersebut, maka frasa “koordinasi dengan Badan Pelaksana” menjadi tidak tepat lagi. Karena, ketentuan yang mengatur mengenai Badan Pelaksana dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga, nomenklatur Badan Pelaksana dalam rumusan pasal tersebut perlu disesuaikan dengan Perpres 9/2013 yaitu menjadi SKK Migas. Kemudian, makna kata “koordinasi” dalam rumusan pasal tersebut tidak menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Karena, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, diatur bahwa</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					tugas dari SKK Migas adalah untuk melaksanakan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sedangkan, memberikan pertimbangan kepada Menteri atas penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama merupakan salah satu fungsi dari SKK Migas berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Permen ESDM 7/2017.	
5.	Pasal 25 ayat (2): Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Pelaksana.	Disharmoni Pengaturan	Tindak lanjut Putusan MK	Pengaturan akibat Putusan MK	Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 menyatakan pasal-pasal yang mengatur tentang “Badan Pelaksana” bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru yang mengatur hal tersebut.  Putusan MK ini sudah ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 95 tahun 2012	Ubah  Nomenklatur Badan Pelaksana diubah dengan SKK Migas



NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Kemudian diterbitkan Perpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, dimana dalam Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi dilaksanakan oleh SKK Migas sampai diterbitkannya UU baru di bidang Migas.</p> <p>Oleh karena itu seluruh pasal di dalam PP ini yang mengatur tentang Badan Pelaksana perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 36 Tahun 2018.</p> <p>Kemudian, dalam ketentuan Pasal 4 huruf a Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengatur</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>bahwa salah satu fungsi dari SKK Migas yaitu memberikan pertimbangan kepada Menteri atas penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama.</p> <p>Jika merujuk kepada ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi dari SKK Migas dalam memberikan pertimbangan kepada Menteri atas penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja telah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) PP 35/2004 ini, dimana sebelum adanya Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 fungsi tersebut dilaksanakan oleh Badan Pelaksana. Namun, fungsi tersebut sebelumnya merupakan tugas dari Badan Pelaksana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 PP Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.</p>	

**3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2002 TENTANG BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**

<b>NO.</b>	<b>PENGATURAN</b>	<b>DIMENSI</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>	<b>REKOMENDASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Konsideran Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;	Disharmoni pengaturan	Peraturan perundang-undangan vertikal	Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya telah diubah	<p>Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</p> <p>Dasar yuridis dibentuknya Peraturan Pemerintah ini merupakan Pasal yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena itu Peraturan Pemerintah ini dapat dikatakan sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat juga.</p> <p>Selain itu, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36</p>	Cabut

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Tahun 2018 yang berbunyi: <i>Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan diterbitkannya undang undang baru di bidang minyak dan gas bumi, sepanjang mengenai pengelolaan kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak kerja sama, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas.</i> Secara materi muatan telah menggantikan kedudukan BPH Migas dengan SKK Migas</p>	

4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2009;

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 12 huruf c: Kegiatan usaha penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air <b>untuk tujuan komersial</b>	Kejelasan rumusan	Defenisi konsep		<p>Kegiatan yang harus mendapatkan izin usaha adalah kegiatan yang bertujuan untuk <b>Tujuan Komersial</b> seperti yang terdapat pada Pasal 12 C, namun tidak terdapat penjelasan lebih lanjut makna dari Tujuan Komersial.</p> <p>Jika merujuk pada pengertian izin usaha dalam Pasal 1 angka 20 UU 22/2001, dapat dilihat bahwa izin usaha digunakan untuk kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan dan/atau lama. Dapat disimpulkan jika kegiatan penyimpanan BBM tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan maka berdasarkan peraturan tersebut, tidak diperlukan izin usaha.</p> <p>Namun tidak sedikit perusahaan yang menimbun BBM dengan alasan</p>	Pasal 12 huruf c: Kegiatan usaha penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air <b>untuk tujuan komersial</b>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					keperluan operasional dan ini dapat memberikan celah untuk perusahaan yang akan menjual kembali namun dengan alasan operasional.	
2.	<p>Pasal 94</p> <p>(1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga tanpa Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>(2) Setiap orang yang <b>meniru atau</b></p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan sanksi pidana	<p>Ketentuan mengenai sanksi pidana berdasarkan UU 12 tahun 2011 hanya dapat dimuat dalam UU dan Peraturan Daerah/ Kabupaten/Kota.</p> <p>Pengaturan mengenai sanksi pidana sudah diatur dalam Pasal 53, 54 dan 55 UU Migas.</p> <p>Pengaturan mengenai Pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi telah diatur pada Pasal 94 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, UU Migas dan yang terbaru adalah pengaturan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah</p>	Dicabut

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>memalsukan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, dan/atau Bahan Bakar Lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)</p> <p>(3) Setiap orang atau Badan Usaha yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp</p>				<p>Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dimana Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).</p> <p>Namun sampai saat ini belum adanya pengaturan terkait straf minima, di dalam implementasinya pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi Hakim berpatokan kepada straf minima umum dalam KUHP yaitu pidana penjara 1 (satu) hari. Ini berarti Hakim dapat menjatuhkan pidana minimal 1 (satu)</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).				<p>hari dan maksimal 6 (enam) tahun. Demikian juga halnya dengan pidana denda, tidak adanya straf minimum khusus pidana denda, dan maksimal Rp. 60.000.000.000. Hal ini dirasakan kurang efektif dalam penanggulangan penyalahgunaan BBM Bersubsidi, karena tidak menimbulkan efek jera pelakunya</p> <p>Selain itu pencantuman ketentuan sanksi pidana dalam materi muatan Peraturan Pemerintah tidak sesuai dengan ketentuan Lampiran II No. 117 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan Ketentuan pidana hanya dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</p>	
3.	Pasal 10	Efektifitas pelaksanaan	Aspek koordinasi	Belum ada organisasi yang	Tugas di bidang gas bumi:	



NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Badan Pengatur terdiri atas komite dan bidang.</p> <p>(1) Badan Pengatur dipimpin oleh Kepala Badan Pengatur.</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan Direktorat yang dipimpin oleh Direktur.</p> <p>(2) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah Subdirektorat yang dipimpin oleh Kepala Subdirektorat.</p> <p>(3) Subdirektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sejumlah Seksi</p>		kelembagaan atau tata organisasi	mengatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Perizinan/hak khusus dalam kegiatan usaha gas bumi;</li> <li>● Pengawasan di seluruh wilayah Indonesia;</li> <li>● Pengumpulan data-data dan pengecekan di lapangan;</li> </ul> <p>Tugas di bidang BBM :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Dalam rangka pengaturan kuota nasional untuk didistribusikan ke tiap daerah diperlukan pengumpulan data dari Pemda mengenai kebutuhan BBM;</li> <li>● Pengawasan pendistribusian seluruh wilayah NKRI oleh pusat;</li> <li>● Menganalisis supply demand dan material balance dari laporan badan usaha mengenai pendistribusian BBM;</li> </ul> <p>● seharusnya bukan di level eselon 2</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>yang dipimpin oleh Kepala Seksi.</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Untuk kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Pengatur, dibentuk Sekretariat Badan Pengatur yang dipimpin oleh Sekretaris Badan Pengatur.</p> <p>(2) Sekretariat Badan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah Bagian yang dipimpin oleh Kepala Bagian.</p> <p>(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas</p>				<ul style="list-style-type: none"> <li>•keberadaan BPH Migas di daerah diperlukan pada regional-regional tertentu sesuai rantai pasokan BBM dan gas bumi</li> </ul>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	sejumlah Subbagian yang dipimpin oleh Kepala Subbagian.					

#### 5. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 40 ayat (3): Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangannya”.	efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Bahwa ketentuan mengenai keharusan melengkapi analisis risiko bencana bagi setiap kegiatan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana, salah satunya kegiatan pengeboran minyak bumi belum ditaati oleh badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hulu migas, hal ini dikarenakan belum ada pengaturan yang mengikuti sehingga mewajibkan dokumen analisis risiko dibuat. Seharusnya dokumen analisis risiko bencana merupakan salah satu dokumen dalam perizinan berusaha di sektor migas.	Dibentuk peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai pedoman persyaratan analisis risiko

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Kemudian di dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (3) dijelaskan bahwa “yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain <b>pengeboran minyak bumi</b>, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan”.</p> <p>Pasal 41 ayat (1): Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35</p>				<p>Pengaturan ini belum diatur dalam UU Migas dan peraturan turunannya.</p> <p>Oleh karena itu dibutuhkan pengaturan mengenai persyaratan analisis risiko dalam UU Migas dan Peraturan pelaksanaannya sebagai penjabaran teknisnya berdasarkan sektor Migas, serta peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai pedoman persyaratan analisis risiko</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	huruf e disusun dan ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana”.					